

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI  
APLIKASI ELEKTRONIK  
(Studi Di Rumah Zakat Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**AULIYANI**  
**NPM: 1406200227**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siagap, Cerdas dan Terpercaya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AULIYANI  
**NPM** : 1406200227  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK (Studi di Rumah Zakat Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AULIYANI  
NPM : 1406200227  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK (Studi di Rumah Zakat Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

  
**RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn**  
NIDN: -



*Wajiz, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AULIYANI  
NPM : 1406200227  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI  
APLIKASI ELEKTRONIK (Studi di Rumah Zakat Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 24 Maret 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn  
NIDN: -

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliyani  
NPM : 1406200227  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI  
APLIKASI ELEKTRONIK (Studi Di Rumah Zakat Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



AULIYANI

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK (Studi Di Rumah Zakat Medan)**

**Oleh:**

**AULIYANI  
NPM: 1406200227**

Zakat merupakan pranata sosial-ekonomi yang sistematis bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan umat muslim. Pengaturan hukum mengenai zakat diatur dalam syariat Islam dan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan pengalihan segelintir harta kekayaan, yang ditujukan bagi delapan golongan (*asnaf*). Kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dengan membayarkan langsung kepada *mustahik*. Namun, hal tersebut tidak efisien. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut amil zakat memberikan solusi dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat, yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yakni pembayaran zakat kepada amil, dengan menggunakan aplikasi fasilitas perbankan untuk melakukan pembayaran zakat tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kajian hukum dalam melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik, selain itu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik, dan untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya dalam mengatasi pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan Rumah Zakat Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hukum positif yang mengatur dengan jelas tentang zakat melalui aplikasi elektronik belum ada yang konkrit, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga tidak mengharamkan atau melarang zakat tersebut. Pembayaran zakat secara elektronik hanya untuk mempermudah *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya. Akibat hukum pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik ini sah menurut pandangan Hukum Islam. Terdapat hambatan dalam melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik yaitu sumber daya insani, teknologi, dan pemerintah. Namun, tetap dilakukannya upaya untuk mengatasinya dengan cara memperbaiki sumber daya insani pada setiap individu, berupaya memanfaatkan teknologi dan berusaha menjaga kepercayaan terhadap amil zakat.

**Kata Kunci: Pembayaran Zakat, Aplikasi Elektronik.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahilahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik (Studi Di Rumah Zakat Medan)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat, cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta, Drs. H. Surya Jaya, S.H., M.Pd dan Ibunda tercinta Dra. Rahmaini Nasution, M.Pd yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta memotivasi penulis ketika dalam keadaan putus asa, juga kepada kedua adik saya M. Arif Susilo dan Ahmad Fadil Wibowo. yang telah memberikan dorongan semangat dan doa.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan sebagai Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan dorongan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata
7. Bapak M. Syukron Yamin Lubis S.H., C.N., M.Kn selaku Penasehat Akademik .
8. Terimakasih yang tak terhinga turut diucapkan kepada Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga dapat menyelesaikan srkripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terimakasih Kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Prov. Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan Rumah Zakat karena telah membantu penulis dalam memberikan materi terhadap skripsi penulis.



11. Tidak terlupakan diucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak berperan terutama kepada seluruh teman-teman stambuk 2014 kelas C1 dan A1 Hukum Perdata yang telah mengisi keseharian penulis selama menjadi civitas akademika. Terimakasih kepada Kak Mila dan sahabat-sahabat penulis Bella, Lailatul, Rini, Ainun, Juti, Rayna, Astrid, Diah Aryani, Rini Anggraini, Diah Fadillah, Petrus, Annisa, Satria, Husein, Dapi, Armadhani, dan Ilham Kurnia.

Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Perdata. Kiranya Allah SWT dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Medan, Maret 2018

Hormat saya

**AULIYANI**  
**1406200227**

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	10
2. Faedah Penelitian .....	10
B. Tujuan Penelitian .....	11
C. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
D. Definisi Operasional .....	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Zakat Sebagai Sistem Pengelolaan Perekonomian Islam.....	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar-Dasar Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat.....	22
3. Syarat –Syarat Wajib Zakat .....	24

4. Hikmah Zakat.....	25
5. Karakteristik Amil Zakat .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi dan Transaksi Elektronik ..	33
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Kajian Hukum Transaksi Zakat Melalui Aplikasi Elektronik ( <i>Online</i> ) .....	40
1. Tata Cara Pembayaran Zakat Melalui Transfer .....	51
a. Pembayaran Zakat Via Aplikasi <i>mobile</i> Bank Mandiri ..	52
b. Pembayaran Zakat Via ATM Bersama .....	53
2. Uraian Laporan Zakat Melalui Tranfer ( <i>non-cash</i> ).....	54
B. Akibat Hukum Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik .....	55
C. Upaya Dan Hambatan Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik .....	62
1. Hambatan Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik.....	62
2. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pengumpulan Zakat Melalui Aplikasi Elektronik.....	70
BAB IV: Kesimpulan Dan Saran .....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang Allah jadikan khalifah dimuka bumi ini, dan Allah pun telah menyediakan baginya semua yang ada dalam langit dan juga yang ada dibumi. Allah juga melengkapi semua ini dengan nikmat-Nya, baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Namun pada kenyataannya belum mampu memuaskan segala kebutuhan dan mencukupi kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Islam merupakan agama yang sempurna, tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah SWT tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk saling tolong menolong, salah satunya tolong menolong dalam hal membantu fakir dan miskin. Islam juga memahami Pancasila dan mengilhaminya karena Indonesia merupakan negara yang berideologikan Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila.

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan fondasi hukum dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia. Pancasila menjadi fondasi karena setiap silanya menunjukkan identitas warga negara Indonesia yang membentuk hukum bukan hanya sekedar aturan yang memiliki sanksi tetapi juga melihat hukum sebagai himpunan petunjuk hidup berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardahwi. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta:Zikrul Hakim, halaman 22.

masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.<sup>2</sup>

Indonesia yang merupakan negara hukum tidak hanya menjalankan hukum sebagai suatu peraturan yang memiliki sanksi apabila dilanggar, tetapi hukum merupakan penyokong pembangunan di Indonesia. Fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai suatu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil.
2. Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembangunan ekonomi.
3. Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi.

---

<sup>2</sup> Chainnur Arrasjid. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21

<sup>3</sup> Mardani. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

Membantu dalam hal perekonomian karena kehidupan manusia didunia tidak dapat dipisahkan dari persinggungan antar individu. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri-sendiri tanpa bersosialisasi dengan individu lainnya dalam kehidupan sosialnya.<sup>4</sup> Setiap sila pada hakikatnya memiliki fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu yaitu suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setiap silanya mempunyai nilai yang harus tercermin dari dalam diri setiap warga negaranya dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum bagi segala hukum sehingga beririrngan dengan terwujudnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.<sup>5</sup> Nilai yang ditemukan pertama sekali dalam Pancasila yaitu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya setiap umat muslim yang beraqidah taat kepada Allah SWT, dengan berpegang teguh serta melaksanakan rukun Islam yang salah satunya melaksanakan prinsip saling membantu sesama umat muslim agar perekonomiannya semakin maju.

Sejalan dengan landasan hukum Undang-undang Dasar 1945 yaitu Pasal 34 menyatakan “bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini berarti seluruh kesejahteraan masyarakat Indonesia harus di jamin oleh negara dengan kehidupan adil dan makmur. Namun, Islam memberikan solusi bagi orang-orang yang beriman untuk membayar sejumlah harta tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat<sup>6</sup> Karena sebagai solusi kemiskinan zakat yang

---

<sup>4</sup> Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia, halaman 21.

<sup>5</sup> Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 9.

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, halaman 511.

merupakan program penanggulangan kemiskinan wajib dalam perekonomian Islam dengan sudah ditentukannya golongan yang berhak menerima zakat.”<sup>7</sup>

Zakat sebagai sebuah pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7M, *zakah* adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa. Jika diterapkan secara sistematis dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting adalah signifikan, dan berjalan secara otomatis di dalam sistem Islam.<sup>8</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat juga merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, dipandang dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi keberadaan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*habluminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).<sup>9</sup>

Dalam hukum positif Indonesia pengaturan zakat yang berkaitan dengan masalah zakat diatur dalam Undang-undang yang terangkum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ). Setelah lahirnya Undang-undang pengelolaan zakat akan dapat menjadi solusi kemiskinan di

---

<sup>7</sup> Yusuf Wibisono. 2016. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan zakat Nasional Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, halaman 24.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Nurul Huda, dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana, halaman 5.

Indonesia yang akan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Zakat dari segi bahasa memiliki beberapa arti yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, dan *an-thaharatu* “kesucian”. Secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), dan batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*), hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharifal-zakah*).<sup>10</sup>

Melakukan pembayaran zakat tidak membuat seseorang menjadi miskin tetapi justru akan membuat harta tersebut berkembang dan terus berkembang. Karena Allah telah menjaminnya, pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain, yang terkhusus yaitu para fakir dan miskin. Pembayaran zakat tidak identik sama dengan berinfak, sedekah, maupun sumbangan sosial seperti biasanya. Hal tersebut dikarenakan zakat memiliki aturan-aturan dalam pembayarannya seperti telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati serta waktu pelaksanaan zakat tersebut. Namun, dibalik perbedaan tersebut terselip kesamaan arti kata zakat, infak, dan sedekah, yaitu sebagai satu bentuk

---

<sup>10</sup> Yusuf Wibisono. *Op.Cit*, halaman 1.



pengeluaran sesuatu yang menjadikan milik seseorang beralih kepada orang lain secara ikhlas, yang bertujuan mengharap pahala dan keridhoan Allah SWT.<sup>11</sup>

Alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9 : 60).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَنِعْمًا مِّلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُرُوفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي السَّبِيلِ وَاللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ الْوَالِدِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. *Jumhur ulama* sepakat selain 8 golongan ini, *haram* menerima zakat.<sup>12</sup>

Masa zaman modern sekarang ini, masyarakat di Indonesia bahkan di dunia menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Indonesia masa kini berada dalam masa transisi yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai yang modern.<sup>13</sup> Seperti halnya dalam menunaikan pembayaran zakat. Pada era teknologi modern sekarang ini tidak lagi hanya dengan sistem manual tetapi juga dengan perantara perangkat elektronik

<sup>11</sup> Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta:Kencana, halaman 240.

<sup>12</sup> Nurul Huda, dkk. *Op.Cit*, halaman 113.

<sup>13</sup> Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung:Mandar Maju, halaman 75.

melalui aplikasi bank yang bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui sistem *e-banking*, *m-banking*, *e-money*, *virtual account*, *ATM*, dan *e-commerce*.

Pembayaran zakat kini semakin mudah karena sekarang sedang menjadi *trend* dimasyarakat yaitu via *gadget* saja. Pembayaran zakat melalui *online* tersebut dianggap memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Sistem pembayaran zakat melalui *online* tersebut merupakan terobosan baru dalam pembayaran zakat karena bersifat lebih praktis dan efisien. Layanan pembayaran zakat tersebut berkaitan dengan sistem perbankan dan jaringan telekomunikasi. Namun, berjalan dan berhasilnya pembayaran zakat tersebut sangat bergantung pada kelancaran teknologi yang digunakan para pihak. Selain itu, kejujuran dan keadilan amil zakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ini. Dalam hal ini yang ikut berperan dalam layanan zakat *online* yaitu bank. Bank yang dianjurkan adalah bank syariah, karena apabila yang digunakan bank konvensional maka hukumnya haram.<sup>14</sup>

Berdasarkan konstruksi hukum bank syariah mengalami perluasan fungsi sosial tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara substansi telah mengatur tentang perluasan fungsi perbankan syariah yaitu tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial sebagai *bait al-mal* dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial umat seperti zakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

<sup>15</sup> Ahmad Dakhoir. 2015. *Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya: Aswaja Pressindo, halaman 43.

Pada saat ini perbankan syariah maupun perbankan konvensional membuka program pengumpulan dana zakat.

Namun, Pembayaran zakat melalui perangkat elektronik (*online*) dianggap masih menjadi perdebatan diantara para ahli ilmu fiqh. Perdebatan dalam pembayaran zakat tersebut adalah *ijab qabul* akad zakat tersebut. Perlu dilihat dan dimengerti bahwa setelah *muzakki* melakukan pembayaran zakat melalui cara transfer via *online* tentu tidak ada pertemuan dengan pihak amil atau *mustahiq* zakat tersebut.<sup>16</sup>

Beberapa ulama berpendapat bahwa akad harus dilafazkan, kalau tidak maka dianggap sebagai sedekah. *ijab qabul* zakat hendaknya disebutkan secara jelas yaitu dengan menyatakan: “*Aajaraka Allahu fi maa a’thaita wa baraka fi maa abqaita*” (mudah-mudahan Allah memberikan pahala pada harta yang telah engkau berikan dan mudah-mudahan pula Allah memberikan keberkahan pada harta anda yang lainnya).<sup>17</sup> Baik itu ditunaikan secara langsung kepada yang membutuhkan atau melalui BAZ/LAZ. Namun, menurut beberapa ulama bahwa akad tidak harus dilafazkan. Akad telah digantikan bukan hanya dengan sekedar niat saja, tetapi juga dengan alat bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yaitu struk bukti penyetoran di perbankan. Setelah itu, *muzakki* melaporkan kepada lembaga amil zakat bahwa ia telah melakukan pembayaran zakat.<sup>18</sup>

Permasalahan yang lebih serius disini adalah *qabul* daripada akad tersebut, yang mana pihak *muzakki* telah melunasi kewajibannya mengeluarkan zakat dan

---

<sup>16</sup>Muhammad Zen. Haruskah Zakat memakai Ijab Qabul?. Melalui <https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/haruskah-zakat-pakai-izab->, diakses Selasa, 19 Desember 2017, pukul 14.00 WIB.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

pertanggungjawaban beralih kepada pihak amil. Selanjutnya amil yang mewujudkan/ menyalurkan *qabul* tersebut karena kewajiban zakat tersebut telah diterima dan disalurkan kepada *mustahiq*. Tetapi pada hakekatnya kurangnya perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat ini lah yang menjadi kendala utama dalam hal pembayaran zakat. Masyarakat juga menganggap bahwa zakat hanyalah untuk umat yang memiliki harta saja.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak dijelaskan dengan detail zakat di era sekarang ini.<sup>19</sup> Selain hal tersebut, dalam hal pengawasan pihak terhadap amil zakat menyebabkan timbulnya masalah zakat yang berujung rentannya penyelewengan dana zakat.<sup>20</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipandang bahwa Pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik (*online*) merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik. Pada penerapannya terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek teknologi informasi, aspek transaksi pada perbankan, dan aspek hukum Islam yang berkaitan tentang zakat.<sup>21</sup> Oleh karena itu pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik harus dikaji lebih dalam terutama pada sah atau tidaknya pembayaran zakat tanpa adanya akad langsung bertatap muka antara *muzakki* dengan amil atau dengan *mustahiq*, karena akad dilakukan melalui perangkat elektronik.

Selain itu dalam hal menyadarkan masyarakat bahwa zakat era sekarang ini tidak dengan cara tradisonal lagi, tetapi dengan cara modern yaitu via *gadget* saja.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Syukri Al-Bani Nst, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, 08 Februari 2018.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Hoirul Amru Siregar, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kantor Wilayah Prov. Sumatera Utara, 04 Januari 2018.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, 08 Februari 2018.

Hal-hal tersebut haruslah disosialisasikan kepada umat muslim di Indonesia sehingga kecanggihan teknologi tersebut bermanfaat. Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik mengangkat judul mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK (STUDI DI RUMAH ZAKAT MEDAN)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum dalam pembayaran zakat melalui perangkat elektronik?
- b. Bagaimana akibat hukum pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik?
- c. Apakah upaya dan hambatan dalam melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis ataupun praktis, faedah tersebut yaitu :

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya kepada ilmu hukum nasional. Terhadap hal pengetahuan ilmu hukum nasional terkhusus ialah hukum zakat di Indonesia. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu

hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum pembayaran zakat secara *online* melalui media elektronik di Indonesia.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia di bidang zakat khususnya terkait dengan pembayaran zakat *online* di Indonesia. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam membayar zakat, dan sebagai motivasi masyarakat agar tidak lupa membayar zakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian hukum yaitu memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah dan mendapat jawaban atas permasalahan tersebut, sehingga tercapai tujuan penelitian tersebut.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian atas rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembayaran zakat melalui perangkat elektronik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembayaran zakat secara elektronik.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pembayaran zakat melalui perangkat elektronik.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 49.

### C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta merupakan cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.<sup>23</sup> Untuk memperoleh hasil maksimal dan sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang memerlukan ketelitian dan kecermatan. Seiring dengan ide, judul dan permasalahan yang diangkat, maka penelitian akan menggunakan metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data di lapangan.<sup>24</sup> Penelitian ini juga menggunakan sinkronisasi hukum yang terkait dengan Undang-undang. Penelitian digunakan untuk mencari suatu pendapat atas pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh masyarakat. Agar diperoleh faktor pendukung dan penghambatnya.<sup>25</sup> Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara serta melakukan penelitian hukum dalam arti nyata yang berada dalam lingkungan masyarakat dan Rumah Zakat Medan. Sehingga dapat mengambil fakta-fakta hukum dalam pengaturan hukum mengenai pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik dalam melindungi *muzaki* dan *mustahik*.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 5.

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 51.

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 53.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada umumnya dibagi menjadi tiga yaitu eksplanatoris, deskriptif, dan eksploratoris. Jenis sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Dimana penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat, di mana peristiwa tersebut sedang menjadi perselisihan pandangan dalam masyarakat dalam hal hukum zakat melalui teknologi informasi yang berhubungan dengan transaksi elektronik.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini agar mendapat hasil yang maksimal, maka sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:<sup>26</sup>

- a. Sumber data primer yaitu sumber data maupun keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian langsung atau lapangan. Data primer ini diperoleh Al-Qur'an, Al-Hadits dan penelitian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan Rumah Zakat
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perpustakaan, laporan, jurnal, buku, ilmiah dan penelitian terahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari perundang-undangan, keputusan presiden dan aturan hukum lainnya.<sup>27</sup> Terdiri atas Undang-undang Dasar 1945, Kitab

---

<sup>26</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 113.



Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan seluruh peraturan yang ada di bawah peraturan Undang-undang.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri atas bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Hoirul Amru Siregar Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kantor Wilayah Prov. Sumatera Utara, Hasan Matsum Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, Muhammad Syukri Al-Bani Nst Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, Budi Syahputra Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang di teliti.

## 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasikan deskriptif yaitu apa yang dikatakan responden secara lisan dan perilaku nyata .

### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>28</sup> Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasional. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan proses transaksi ekonomi dengan melibatkan jasa bank. Perlu dipahami bahwa pembayaran disini dengan menggunakan sistem transfer serta melakukan pembaya non tunai dengan menggunakan kartu ATM/ Debet. Pada sistem pembayaran kartu ATM/ Debet ini melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut.<sup>29</sup>
2. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

---

<sup>28</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>29</sup> “Alat Pembayaran”, melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) , di akses Minggu, 11 Maret 2018 pukul 13.00 WIB.

Pada sisi hukumnya zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, fardu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Serta zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah.<sup>30</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Zakat juga merupakan prinsip yang menjunjung tinggi sikap memberi serta mampu mengeluarkan fitrah spiritual menjadi langkah nyata dan sebagai doktrin Islam yang bersifat horizontal yang memperhatikan nasib orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan.<sup>31</sup>

3. Aplikasi elektronik yaitu menjabarkan bahwa pembayaran zakat dilakukan melalui perantara media elektronik atau disebut juga dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik lebih ditujukan dalam lingkup transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sitem informasi berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi didasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global *internet*. Adapun transaksi secara elektronik biasanya diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik yang merupakan dokumen elektronik yang memuat transaksi elektronik.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 192.

<sup>31</sup> Jamal Ma'mur Asmani. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 6-7.

<sup>32</sup> Edmon Makarin. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 351.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Zakat Sebagai Sistem Pengelolaan Perekonomian Islam**

##### **1. Pengertian Zakat**

Islam berarti damai atau selamat, karena memiliki sistem perekonomian yang dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.<sup>33</sup> Sebagaimana halnya dalam melakukan pembayaran zakat, karena zakat itu merupakan salah satu bentuk ekonomi Islam.

Zakat secara etimologis adalah penyucian, berkembang dan kebaikan yang banyak. Secara terminologi zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sejalan dengan pengertian di atas menurut istilah fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan definisi di atas, bahwa zakat itu kewajiban orang kaya terhadap hartanya untuk diserahkan kepada *mustahiq* yang standarnya telah ditentukan oleh syariat Islam dan berfungsi untuk

---

<sup>33</sup>Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta:Kencana, halaman 5-6.

menyucikan jiwa dan harta yang diperolehnya, sehingga harta itu menjadi berkah.<sup>34</sup>

Zakat merupakan salah satu ciri-ciri umat muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2]: 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَخَوْفُ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) bersedih hati.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting. Zakat diwajibkan pada Tahun ke-9 Hijriyah,<sup>35</sup> sifat kesukarelaan zakat di Indonesia bersumber dari pola pengembangan zakat di Indonesia yang mengikuti pola umum yang terjadi di dunia Islam. Karena Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi iman dan ketaqwaan.

Alokasi zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam *syari'ah* dimana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja yaitu : fakir, miskin, pihak

<sup>34</sup>Mardani. *Op.Cit*, halaman 239.

<sup>35</sup>*Ibid*, halaman 247.

pengelola atau *amil* zakat, orang yang sedang dijinakkan hatinya, membebaskan budak, orang yang berutang, pejuang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan karakteristik yang disandangnya tersebut, zakat merupakan suatu kewajiban dan merupakan sedekah wajib untuk mengentaskan kemiskinan.<sup>36</sup>

Apabila melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik dianggap dapat memanfaatkan teknologi dan dianggap sebagai bentuk peradaban terhadap dunia maka perlu dijelaskan secara detail. Sebab zakat diatur dalam syariat Islam, syariat yaitu hukum Islam yang didalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia.<sup>37</sup> Hukum atau syariat itu sendiri berkaitan dengan kehidupan ritual maupun sosial. Pembayaran zakat dipermudah mengingat sebagaimana sampai detik ini kemiskinan tetap menjadi permasalahan perekonomian masyarakat. Definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.<sup>38</sup>

Namun, sampai sekarang masyarakat masih melakukan pembayaran zakat secara tradisional. Secara tradisional artinya pembayaran zakat tidak terlepas dari akad karena untuk mengetahui niat daripada *muzakki* dalam membayarkan zakatnya tersebut. Namun, menurut pandangan hukum Islam, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim itu dinilai dari niatnya. Apabila niatnya

---

<sup>36</sup>Yusuf Wibisono. *Op.Cit*, halaman 24.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Syukri Al-Bani Nst, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, 08 Februari 2018.

<sup>38</sup>Yusuf Qardhawi. *Op.Cit*, halaman 21.

sudah baik dan ikhlas tentunya akan mendapat pahala. Karena dengan niat awal mula seseorang melakukan sesuatu. Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya sahnya perbuatan itu hanyalah dengan niat.” (H.R Muslim).<sup>39</sup>

Karena terjadi perselisihan tentang akad, maka akan diuraikan terlebih dahulu makna akad. Akad merupakan suatu perwujudan (*manifestasi*) yang terdapat dalam hukum positif Indonesia yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II pada Pasal 20 angka (1) yang menyebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Syariah menjelaskan *al-‘aqd* dalam kedua maknanya sebagai *al-‘aqd* dan *al-‘ahd*, bahwa keterikatan, komitmen dan janji itu diwujudkan dengan ijab dan qabul di antara kedua pihak yang berakad. Adanya *ijab* dan *qabul* saja belum cukup. Karena *ijab* dan *qabul* tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bentuk yang disyariatkan. Sebagaimana pandangan Hukum Islam juga diterangkan bahwa akad menjadi hal yang sangat penting apabila seorang muslim melakukan sebuah transaksi. Karena para ahli-ahli hukum Islam modern seperti Mustafa Az-Zarqa’ menyebutkan bahwa sumber-sumber sebuah perikatan (*masadir al-iltizam*) dalam hukum Islam meliputi lima macam, yaitu:<sup>40</sup>

1. Akad (*al-aqd*).
2. Kehendak sepihak (*al-Iradah al-munfaridah*),

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Syukri Al-Bani Nst, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, 08 Februari 2018.

<sup>40</sup> Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah ; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta:Raja Grafindo, halaman 60.

3. Perbuatan merugikan (*alfi'l adh-dharr*)
4. Perbuatan bermanfaat (*al-fil an-nafi'i*)

Rukun akad ada tiga: (1) *al-'âqidân* (dua pihak yang berakad); (2) *Shighat al-'aqd* (redaksi akad), yakni ijab dan qabul; (3) *Mahallu al-'aqd* atau *al-ma'qûd 'alayhi* (obyek akad). Hal-hal yang berpengaruh atas akad dan membantu dalam memutuskan status hukumnya, apakah sah, batil atau fasad, dsb, ada empat : (1) *Shighat* (redaksi) akad; (2) Syarat-syarat dalam akad; (3) Larangan tentang akad; (4) *Gharar* (penipuan), termasuk kemajhulan (ketidakjelasan).

Serta melihat syarat akad, ada syarat *in'iqâd* akad secara umum yang harus terpenuhi dalam semua akad, yaitu: (a) kelayakan *'âqidân* untuk melangsungkan akad; (b) kapabilitas obyek akad bagi hukumnya; (c) akad itu bukan yang terlarang; (d) akad itu memenuhi syarat *in'iqâd* khususnya; (e) akad itu *mufid[an]*, (f) ijab tetap sah hingga terjadi qabul; dan (g) kesatuan majelis.<sup>41</sup>

Hal terpenting juga apabila *muzakki* lupa tidak melakukan niat terlebih dahulu dengan alasan hanya karena lupa maka zakat itu belum memenuhi rukun zakat. Karena zakat merupakan *fiqh ibadah* yaitu jenis *ibadah madhah*. *Ibadah madhah* adalah aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya jadi kecil sekali ruang untuk melakukan ijtihad. Baik dalam melakukan pembayaran zakat kepada lembaga amil zakat secara elektronik dan secara manual ataupun kepada *mustahiq* langsung. Pengertian secara langsung artinya pihak *muzakki* mendatangi langsung *mustahiq* tetapi harus terlebih mengetahui ketentuan jumlah harta yang akan dizakatkan, begitu juga pembayaran zakat

---

<sup>41</sup> Yahya Abdurahman, "Al-Aqd", melalui <https://tsaqofah.id/al-aqd-akadkontrak/>, diakses Kamis, 22 Februari 2018, pukul 12.02 WIB.



melalui amil zakat. Pembayaran melalui perantara amil zakat melalui elektronik dan secara manual itu merupakan permasalahan teknis dan itu merupakan perkembangan zaman.<sup>42</sup>

Berdasarkan hal yang telah disampaikan sebelumnya bahwa akad itu merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka pembuktiannya tidak hanya melalui ucapan saja. Tetapi dapat pula melalui alat bukti surat (struk) yang didapatkan dari transaksi elektronik tersebut.<sup>43</sup> Secara otomatis zakat merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.

## **2. Dasar-Dasar Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat**

Zakat merupakan ibadah berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi kesejahteraan umat. Pertama kali zakat merupakan ibadah seorang muslim yang dilakukan untuk menggapai ridha Allah, dengan niat yang ikhlas agar diterima. Sesuai dengan pendapat ahli yaitu Kahf menyatakan “tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.”<sup>44</sup> Namun, dalam hukum positif Indonesia tidak ada mengatur kewajiban pembayaran zakat yang mengharuskan bagi setiap umat muslim di Indonesia. Sehingga, tidak mendapatkan sanksi hukum positif

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum , Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum , Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

<sup>44</sup>Nurul Huda, dkk. *Op.Cit*, halaman 5.

Indonesia bagi yang tidak melaksanakannya. Di dalam undang-undang tersebut lebih banyak bercerita tentang tata kelola dan lembaga.

Oleh karena itu zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab Hadits, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.

Selain ayat Al-Qur'an di atas, Allah juga memerintahkan zakat kepada manusia dengan firmanNya dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ  
هُمُوتَزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاةَ  
تَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, hukum positif Indonesia juga mengatur tentang hal tersebut, terkhusus dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Dengan tujuan untuk ketentraman jiwa inilah, maka Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikannya pondasi terhadap keberlangsungan hidup fakir miskin. Maka dengan zakat tersebut fakir miskin merasakan dapat turut dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan

ibadahnya kepada Allah, serta turut membangun tatanan masyarakat. Selain itu mereka akan merasakan bukan menjadi bagian komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat.<sup>45</sup>

### 3. Syarat –Syarat Wajib Zakat

Harta yang ditumpuk dan tidak produktif tidak memberikan arti dan kemanfaatan bagi hidup seorang muslim, sebab orang yang kikir dalam harta juga dilaknat oleh Allah SWT, karena itu Allah memerintahkan umat muslim untuk menyisihkan hartanya. Selain itu setiap umat muslim yang menyisihkan hartanya lebih mulia di sisi Allah SWT seperti dalil yang bersumber dari Hadits Riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar : “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.”<sup>46</sup>

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan pada saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah. Itupun pembayarannya terbatas pada fakir miskin saja, karena surat A-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan *mustahiq* baru turun pada Tahun ke-9 Hijriyah.<sup>47</sup> Para ahli fiqh menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu:

#### a. Muslim

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi. 2005. *Op. Cit*, halaman 29.

<sup>46</sup>Mardani. *Op. Cit*, halaman 247.

<sup>47</sup>Syakir Jamaluddin. 2014. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta:Muhammadiyah “gramasurya”, halaman 199-200.

Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekwensi dari persaksiannya (*syahadat*) kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Bagi non-muslim tidak diwajibkan berzakat karena di samping status zakat sama dengan rukum Islam yang lainnya juga.

**b. Merdeka**

Pada hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena tidak memiliki apa-apa maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayarnya.

**c. Harta itu sampai *haul***

*Haul* adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pembayaran zakat untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun tetapi pada setiap kali panen.

**d. Harta itu mencapai *nishab***

*Nishab* adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.

**e. Harta itu adalah miliknya secara penuh/ sempurna**

Secara penuh dan sempurna maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan merupakan harta hasil kejahatan. Harta pinjaman sesungguhnya bukanlah hak milik kita secara penuh, sedangkan harta hasil kejahatan bukanlah harta kita sesungguhnya.

**4. Hikmah Zakat**

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmah, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah,

maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Dengan menunaikan zakat akan terealisasi juga tujuan-tujuan berikutnya yaitu:<sup>48</sup>

- a. Sebagai perwujudan dan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk tolong menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya *kufur*, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil kehidupan mereka menjadi miskin dan menderitanya.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut

---

<sup>48</sup> Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, halaman 10-12.

ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.

- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- e. Dipandang dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>49</sup>

Selain hal tersebut pendayagunaan zakat dan pengelolaan zakat secara profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Badan Amil Zakat Daerah disetiap daerah provinsi/kabupaten perlu memberikan prioritas pendayuganaan zakat pada fakir miskin untuk usaha produktif seperti bantuan modal, usaha, peralatan, bantuan langsung untuk pengembangan kesejahteraan *mustahiq* tersebut

### **5. Karakteristik Amil Zakat**

Upaya mendapatkan pengelola zakat yang berkualitas dan mumpuni serta mampu menjalankan tugas secara baik maka perlu dirumuskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum ditunjuk dan diangkat sebagai pengelola zakat tersebut. Ketentuan yang harus dipenuhi itu adalah menyangkut integritas dan kredibilitas yang baik dan tergambar dalam urutan-urutan syarat utama yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Seseorang yang dapat ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat bukanlah seperti pada umumnya seperti pada infak, sedekah, dan sumbangan sosial lainnya. Karena menjadi amil memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>50</sup>

**a. Islam**

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil'Alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, serta manusia. Sesuai dengan makna Islam dari segi bahasa berasal dari kata *salam* yang artinya damai atau kedamaian. Kedamaian merupakan ciri utama Islam, dengan kedamaian hidup harmonis antar umat muslim dengan agama lainnya. Khususnya dalam hal amil sebagai penerima zakat itu mutlak, karena dalam membagikan harta zakat dan mengumpulkan harta zakat haruslah memiliki ilmu khusus di bidang zakat, agar tercapai tujuan zakat itu sendiri diperintahkan untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan umat muslim.

**b. Mukallaf**

Mukallaf berarti muslim yang telah dewasa, tidak hanya dewasa fisik saja, tetapi juga dewasa dalam hal akal yang dapat digunakan untuk berfikir dengan cermat.

**c. Jujur**

**d. Amanah**

**e. Memahami Hukum yang berkaitan dengan zakat**

**f. Mampu melaksanakan tugas sebagai amil**

---

<sup>50</sup> Ahmad Dakhoir. *Op.Cit*, halaman 204.

*Amil* menurut Imam Syafi'i yaitu orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut (bagian amil). Mazhab ini merumuskan amil merumuskan amil sebagai berikut : "amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh pemerintah (*ulil amri*) untuk mengurus zakat. Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya."

Dimasukkannya amil sebagai *asnaf* menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tetapi merupakan tugas kelompok atau institusi yang bersifat kolektif (bahkan menjadi tugas negara). Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan untuk gaji para pelaksananya. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian yang lebih umum tentang amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. adapun pendapat Imam Hambali, amil zakat adalah pengurus zakat, yang diberi zakat sesuai upah pekerjaannya. Sedangkan pengertian amil menurut Imam Maliki lebih spesifik yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Syarat amil haruslah adil dan mengetahui segala hukum yang berkaitan dengan zakat. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para *mustahiq*, khususnya amil, mengingat konsep fiqh secara jelas menerangkan bahwa hak mereka adalah 1/8 dari harta terkumpul. Namun setiap pendapat berbeda, menurut pendapat mazhab Maliki dan jumhur ulama, bahwa kadar upah atau gaji yang diberikan kepada amil adalah disesuaikan dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban yang kira-kira dengan gaji tersebut ia dapat

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 205.



hidup layak. Hukum Islam menekankan tanggungjawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang hak. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai koordinator, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pembantu. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.<sup>52</sup>

Unit pengumpul zakat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Pengelola Zakat diartikan sebagai “satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional disemua tingkatan dengan tugas untuk membantu pengumpulan zakat untuk melayani *muzakki*, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta.”

Maka dari itu untuk membentuk suatu lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat terkhusus yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:<sup>53</sup>

- 1) Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung daripada *muzakki* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat daripada *muzakki*.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, halaman 206.

<sup>53</sup>*Ibid*.

Pembayaran zakat kepada *mustahiq* secara langsung bukanlah tidak sah secara syariat agama maupun secara hukum positif Indonesia, namun pembayaran zakat secara langsung dianggap memiliki kekurangan karena Undang-undang mengisyaratkan bahwa zakat di kelola sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat yang di kumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat ataupun Unit Pengumpul Zakat di setiap provinsi di Indonesia.

Chapra menegaskan bahwa terdapat peringatan Al-Qur'an yang melarang pemusatan kekayaan pada segelintir pihak tidak akan berjalan dengan baik tanpa terlaksana sistem zakat yang terintegrasi dalam sistem ekonomi sebuah masyarakat. Karena itu, Chapra juga menyatakan bahwa pemerintah atau negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam merealisasikan proses integrasi zakat dan peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan.<sup>54</sup>

Zakat erat kaitannya dengan konsep kepemilikan dan dorongan agama untuk menjadikan orang memiliki harta yang banyak (kaya), saling terkait, karena untuk dapat melaksanakan kewajiban zakat haruslah memiliki harta kekayaan. Dengan kata lain, kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus mendorong kewajiban mencari harta agar menjadi orang yang mampu. Apabila harta telah terkumpul, Islam melarang suatu tindakan yang berusaha menumpuk uang dan menjadikannya tidak produktif.<sup>55</sup>

Agar terlaksana sistem zakat yang terintegrasi dan menggali minat masyarakat dalam membayar zakat maka pemerintah memberikan berbagai inovasi untuk mempermudah pembayaran zakat, seiring berkembangnya teknologi

---

<sup>54</sup> Nurul Huda, dkk. *Op.Cit*, halaman 78.

<sup>55</sup> Abdurachman Qadir. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

saat ini. Pendistribusian zakat tidak hanya kepada seorang individu *mustahiq* saja, tetapi kini juga didistribusikan untuk pembangunan mesjid, beasiswa pendidikan dan lainnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi dan Aplikasi Elektronik**

Era globalisasi sekarang ini menuntut manusia untuk lebih berinovasi, terampil dan profesional dalam bidang ahli pekerjaannya. Semakin melesat majunya teknologi sekarang ini, semakin banyak pihak yang membentuk sebuah instansi untuk melahirkan suatu sistem perekonomian yang canggih. Kemajuan pesat teknologi dalam segala bidang diantaranya bidang pendidikan, ekonomi, bisnis, komunikasi, dan kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari.

Kesiapan masyarakat yang diperlukan dalam menghadapi kemajuan teknologi dapat berwujud kesiapan infrastruktur pendukung, mental masyarakat yang akan menghadapi kemajuan bahkan perangkat perUndang-undangan yang mengaturnya, yang pada gilirannya akan memaksa dirumuskannya suatu norma-norma baru.

Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, pada era sekarang ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui *internet (interconnection network)*. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku,

organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang interaksi sosial dan sebagainya.<sup>56</sup>

Inovasi juga dilakukan pada bidang perbankan. Berbasis teknologi di bidang industri perbankan dewasa ini memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Sebagai contoh adanya perkembangan zaman dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)* melalui ATM, *phone banking*, *internet banking*, dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* memodernisasi setiap transaksi. Menurut Bank Indonesia, secara umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis instrumen pembayaran, yakni:<sup>57</sup>

1. *Paper-based*: cek, bilyet giro dan nota debit.
2. *Card-based* :kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM.
3. *Electronic-based* :*e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, *electronic mall*.

Fasilitas tersebut telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada hakikatnya telah meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di perbankan secara sangat signifikan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber LawAspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 83-84.

<sup>57</sup> “Alat Pembayaran”, melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), di akses Minggu, 11 Maret 2018 pukul 13.00 WIB.

<sup>58</sup> “Hukum Teknologi Informasi: Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 ahun 2008”, melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-Tahun-2008.html>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, pukul 08.21 WIB.

Lancarnya sistem pembayaran, selain akan memberikan kepastian masyarakat dalam bertransaksi, secara otomatis juga akan mempercepat peredaran uang (*velocity of money*). Bagi masyarakat, penggunaan pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu mempermudah transaksi mereka seperti penarikan tunai, transfer dana, dan pembayaran berbagai tagihan rutin lainnya. Semua itu dilakukan tanpa harus ke *counter* atau kantor bank.<sup>59</sup>

Berbicara mengenai transaksi, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Mengenai transaksi sebenarnya berbicara tentang aspek materiil yaitu hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (lihat Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdara) bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak, hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya, baik yang digunakan untuk transaksi itu sendiri, dengan media kertas, maupun dengan media sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering kali disalah pahami oleh masyarakat bahwa yang namanya transaksi harus ada hitam di atas putih dan harus bertandatangan serta bermaterai, padahal hal tersebut sebenarnya dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.<sup>60</sup>

Untuk melakukan kegiatan perbankan yang bersifat digital, dibutuhkan suatu aplikasi yang merupakan sebuah perangkat lunak dan berfungsi melakukan

---

<sup>59</sup> Resa Raditio. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik : Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 3.

<sup>60</sup> Edmon Makarin. *Op.Cit*, halaman 254.

tugas yang di inginkan pengguna.<sup>61</sup> Pada Pasal 1 angka (11) disebutkan bahwa “perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau komunikasi yang terkait dengan pengoperasian sistem elektronik”. Dalam hal ini kegiatan transaksi perbankan yang berbasis *online* dengan memanfaatkan sistem elektronik tersebut, maka setiap nasabah yang membuka dan mengakses aplikasi perbankan di *gadget* mempunyai tujuan dapat melakukan transaksi tanpa harus ke teller bank seperti pada umumnya. Setiap transaksi itu merupakan suatu perbuatan hukum maka mempunyai suatu akibat hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau jaringan elektronik lainnya, hal ini berarti dapat didefinisikan bahwa transaksi elektronik yang pada dasarnya merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasiskan sistem komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau *internet*. Hubungan hukum sendiri dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban sesuai hukum.<sup>62</sup>

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank

---

<sup>61</sup> “Aplikasi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi>, diakses Minggu, 11 Maret 2018 puku 11.00 WIB.

<sup>62</sup> Resa Raditio. *Op Cit*, halaman 8.

melalui Internet Banking yakni bahwa Internet Banking adalah salah satu pelayanan Jasa Bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melalui jaringan internet. Internet banking merupakan distribusi bank untuk untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui jaringan Internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer. Internet banking merupakan bagian dari *electronic banking channel* yang merupakan inovasi dari jenis rekening tabungan atau rekening giro rupiah, yang dimaksudkan agar nasabah pemilik rekening dapat mengakses rekeningnya melalui jaringan komputer.

Bagi Industri perbankan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) j.o Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 telah memberikan dasar, pengakuan dan mendorong transaksi elektronik (*e-banking*) serta memberikan pengakuan terhadap keberadaan informasi/ dan atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah. Dalam implementasinya Undang-undang ITE telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kegiatan *e-banking*.<sup>63</sup>

Dalam melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi elektronik terdapat suatu perjanjian antara pihak bank dengan nasabah berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Pihak bank telah membuat syarat dan ketentuan yang dibakukan pada suatu formulir perjanjian untuk disetujui oleh nasabah, dengan hampir tidak memberikan kebebasan kepada pihak nasabah untuk melakukan negosiasi atas syarat dan ketentuan tersebut yang secara sukarela telah mengikatkan diri, maka

---

<sup>63</sup> *Ibid*, halaman 77-78.



dianggap bahwa nasabah tersebut telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dari uraian Pasal tersebut, menurut Muljadi dan Gunawan Widjaja bahwa perjanjian yang dibuat secara sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Pada pelayanan internet banking harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapiakan dalam perjanjian, karena syarat dan ketentuan tersebut bersifat mengikat dan sah demi hukum. Dalam hal salah satu pihak di dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.<sup>64</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, sehingga lahir kewajiban pada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal melakukan suatu perbuatan pembayaran zakat kepada amil zakat dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, karena *muzakki* terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai nasabah sebuah bank untuk selanjutnya melakukan transaksi pembayaran zakat melalui layanan bank tersebut. Karena *muzakki*

---

<sup>64</sup> Ratna Suryani. 2008. “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 73.

mengikatkan diri kepada amil zakat dan kemudian amil zakat berjanji kepada *muzakki* untuk meneruskan zakat tersebut kepada *mustahiq*.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kajian Hukum Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, terutama pada sektor perekonomian. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan zakat perlu dioptimalkan, sebagaimana berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin secara persentase pada September 2017 mencapai 10,12 persen atau sebesar 26,582 juta orang.<sup>65</sup> Seharusnya jika pemerintah dan masyarakat mengilhami amanat Pasal 34 Undang-undang 1945 maka tidak ada lagi penduduk miskin di Indonesia.

Dalam sistem perekonomian tentu tidak lepas dari segala bentuk transaksi keuangan. Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh manusia didahului dengan adanya suatu perjanjian. R.Setiawan berpendapat bahwa “perikatan adalah suatu ubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.”<sup>66</sup> Dalam hal ini pengelolaan zakat, terdapat syariat sebagaimana dalam halnya perikatan, dimana dalam melakukan suatu perikatan *muzakki* terlebih dahulu membuat suatu perikatan dengan bank dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah untuk selanjutnya melakukan pembayaran zakat melalui fasilitas bertransaksi pada bank tersebut. Segala bentuk transaksi yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari syariat Islam.

---

<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen,” melalui [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/), diakses Kamis, 11 Januari 2018, pukul 19.00 WIB.

<sup>66</sup> P.N.H Simanjutak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 318.

Pengertian zakat di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Dan pada Pasal 2 pengelolaannya harus berasaskan :<sup>67</sup>

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan kepastian hukum
5. Terintegritas, dan
6. Akuntabilitas.

Tujuan pengelolaan zakat melalui sistem digital ini pada dasarnya tujuannya sama dengan berzakat secara manual sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu:<sup>68</sup>

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Melihat hal demikian Lembaga Amil Zakat (LAZ) haruslah memiliki kekuatan hukum terlebih dahulu seperti yang diamanatkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dipertegas oleh manajer Rumah Zakat dengan menjelaskan bahwasanya Rumah Zakat adalah lembaga Amil Zakat

---

<sup>67</sup> Yusuf Wibisono, *Op.Cit*, halaman 25.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Akta Pendirian: Dr. Wiratno Ahmadi, SH Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ).
2. Akta Perubahan: Notaris Irma Rachmawati, SH Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 Akta tentang Perubahan struktur Yayasan Rumah Zakat.
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
4. Perubahan Akta Yayasan Notaris Zulhijah Arni, SH No 02 Tanggal 21 Desember 2011.
5. Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.06-33 sesuai Akta Nomor 02 tanggal 21 Desember 2011 telah tercatat dalam daftar yayasan.
6. LKS Nasional: Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang Pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZ Skala Nasional.
7. LAZ Nasional
  - 1) Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Th 2015 Pemberian Izin Kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Syahputra Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan, 10 Januari 2018.

- 2) Keputusan Menteri Agama RI No. 42 Th 2017 tentang pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

Dengan legalitas formal di atas, maka dapat diketahui bahwa Rumah Zakat merupakan lembaga resmi sebagai Lembaga Amil Zakat. Sehingga kekhawatiran akan sirna karena melalui bukti tersebut bahwa lembaga tersebut sudah terdaftar. Karena Majelis Ulama Indonesia berpandangan apabila belum terdaftar hal tersebutlah yang dikhawatirkan akan menyebabkan zakat tersebutlah yang akan menjadikan zakat tersebut menjadi bermasalah.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian khususnya dalam pembayaran zakat terdapat unsur-unsur perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh Salm H.S berikut ini:<sup>71</sup>

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu secara tertulis dan tidak tertulis. Berzakat merupakan kaidah hukum tertulis karena setelah dilakukannya perhitungan terhadap jumlah kadar zakat, kemudian dibayar melalui amil untuk disalurkan kepada *mustahiq*. Pembayaran kewajiban zakat kepada amil zakat nantinya amil zakat akan memberikan bukti setoran bahwa *muzakki* telah berzakat.

2. Adanya Subjek hukum dalam berzakat

Istilah dari subjek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban Subjek hukum ada dua yaitu orang (*Naurlijk Person*), dan badan hukum. Dimana

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum , Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

<sup>71</sup> Salim H.S.*Op.Cit*, halaman 5.

dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah *muzakki*, amil zakat, dan *mustahiq*. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) *muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian Pasal 1 angka (6) *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. dan Amil zakat dalam perspektif *fiqh* adalah beragama Islam, jujur, amanah, adil, dan kompeten di bidang zakat. Jika merujuk pada asas pengelolaan zakat dan persyaratan menjadi anggota pengelola zakat dalam hal ini menjadi anggota amil zakat dituntut mampu melaksanakan operasionalisasi zakat sesuai dengan syariat Islam.

### 3. Adanya prestasi

Dalam hal berzakat terkait dengan suatu harta kekayaan, dan objek dari zakat yaitu uang. Maka berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata prestasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu,
- b. Berbuat sesuatu, dan
- c. Tidak berbuat sesuatu

Maka ketika *muzakki* telah memberikan zakatnya kepada lembaga amil zakat telah terbentuk dengan otomatis perjanjian itu, maka amil zakat haruslah mendistribusikan zakat tersebut kepada *mustahiq* baik itu Lembaga Amil Zakat ataupun Badan Amil Zakat baik dalam tingkat nasional maupun setiap daerah provinsi, kabupaten/ kota. Serta berdasarkan amanat Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Setiap pembayaran zakat yang dilakukan oleh *muzakki* berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor

23 Tahun 2011 BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran kepada setiap *muzakki*.

#### 4. Kata sepakat

Pihak *muzakki* sepakat untuk melaksanakan pembayaran zakatnya melalui amil zakat tersebut, dan seperti yang telah dinyatakan di atas pihak amil membantu dalam penghitungan nilai zakat yang harus dibayar oleh *muzakki*, dan pihak amil harus meneruskan zakat tersebut kepada *mustahiq* yang telah didata oleh amil zakat tersebut.

#### 5. Akibat hukum

Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Zakat mempunyai akibat hukum yang berasal dari kewajiban *muzakki* untuk membayar zakat melalui perantara amil sebagai hak para *mustahiq* maka akan mempunyai ketentuan hukum yang ditentukan dengan melihat para subjek zakat, objek zakat, dan pelaksanaan pendistribusian zakat tersebut. Karena keabsahan pembayaran zakat merupakan bagian dari syariat tersebut sebagai suatu akibat hukum dan terdapat ketentuan lain dalam hukum positif Indonesia yaitu akibat hukum perdata, pidana, dan administratif.

Karena pembayaran zakat merupakan suatu perjanjian dengan *muzakki* yang harus dilaksanakan oleh amil dan mempunyai akibat hukum, maka menurut J.Satrio akibat hukum sebagai berikut:

1. Perjanjian tersebut mengikat para pihak;
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
3. Perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak



Berdasarkan uraian tersebut, pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik mempunyai suatu akibat hukum seperti di atas. Karena setiap perjanjian dalam berzakat sampai dengan pendistribusian zakat telah terjadi suatu perikatan antara *muzakki*, amil, dan *mustahiq*. Dan pada saat hendak menerima dana zakat tersebut, pihak amil harus beritikad baik yaitu mendistribusikan zakat tersebut, terlebih lagi pembayaran zakat ditunaikan *muzakki* via rekening amil zakat. Setelah zakat tersebut diterima, pihak amil zakat tidak bisa membatalkan perjanjian untuk tidak mendistribusikan zakat tersebut tanpa sepengetahuan *muzakki*.

Transaksi yang dilakukan pada pembayaran zakat secara *online* ini dapat dilakukan pembayaran melalui fasilitas *internet*. Dalam pengelolaan zakat perbankan syariah sebagai institusi ekonomi Islam yang merupakan gerbang transformasi nilai-nilai ekonomi dalam ajaran Islam, seperti instrumen zakat. Transformasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui pelaksanaan zakat sebagai rukun Islam, diharapkan mampu memperluas skala penerapan dalam sistem ekonomi Islam secara nasional.<sup>72</sup> Pembayaran zakat secara *online* dengan menggunakan aplikasi perbankan ini juga merupakan perwujudan daripada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa masyarakat dapat turut berperan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 menggambarkan bahwa peran yang dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah lembaga yang bergerak di bidang

---

<sup>72</sup> Ahmad Dakhoir. *Op.Cit*, halaman 19.

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik seperti halnya lembaga amil Zakat dalam melakukan kegiatan pembayaran zakat secara elektronik.

Di dalam kegiatan pengelolaan sampai saat pendistribusian zakat, amil mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan amil zakat dengan menempatkannya dalam posisi yang mulia dan terhormat. Secara finansial, amil zakat juga diperhatikan dengan memasukkannya sebagai salah satu *mustahiq* zakat setelah fakir-miskin. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, tapi belum maksimal pengumpulannya karena minimnya amil zakat yang amanah, gigih, dan profesional,<sup>73</sup> seperti Rumah Zakat Medan.

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat didasarkan pada ketaqwaan dan keimanan, serta dalam melakukan pembayaran zakat melalui amil haruslah mempunyai kepastian hukum. Kepastian disini adalah sampai atau tidaknya zakat tersebut, dilakukan berdasarkan prosedur transaksi syariah atau tidak, serta amil haruslah adil memberikan hak para *mustahiq* yang paling membutuhkan terlebih dahulu, setelah terbagi sempurna selanjutnya diperbolehkanlah amil zakat mendapatkan bagiannya. Perolehan dari bagian zakat ini sebaiknya bukan menjadi tujuan utama bagi lembaga amil zakat dan tidak menjadi tumpuan hidup bagi para amil zakat.<sup>74</sup>

Menurut Hoirul Amru Siregar bahwa dalam menjalankan setiap kegiatan lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat haruslah memiliki izin untuk menjalankan operasional tersebut. Sebagaimana bahwa harus mendapat izin dari

---

<sup>73</sup> Jamal Ma'mur. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 100.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Syukri Al-Bani Nst, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, 08 Februari 2018.

Menteri dalam hal ini Kementerian Agama.<sup>75</sup> Diperkuat dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPZ Nomor 23 Tahun 2011 izin untuk mendirikan lembaga amil zakat akan diberikan apabila memenuhi paling sedikit sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum.;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

Selain hal yang perlu diperhatikan dalam pendiriannya, pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat dalam melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada Badan Amil Zakat Nasional secara berkala.<sup>76</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas, berzakat melalui transaksi elektronik merupakan produk dari jasa perbankan, maka yang perlu diperhatikan lebih spesifik yaitu pengaturan hukum positif Indonesia tentang transaksi elektronik tersebut, karena zakat merupakan suatu perbuatan hukum yang tercipta dari adanya suatu perjanjian antara subyek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur tentang perluasan fungsi perbankan syariah yaitu tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tetapi juga dapat

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Hoirul Amru Siregar, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kantor Wilayah Prov. Sumatera Utara, 04 Januari 2018.

<sup>76</sup> Yusuf Wibisono, *Op.Cit*, halaman 117.

menjalankan fungsi sosialnya sebagai *bait al-mal* dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial umat seperti zakat, kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat<sup>77</sup>.

Maka berdasarkan konteks tersebut, pada saat melakukan pembayaran zakat, *muzakki* sebagai nasabah bank telah melakukan salah satu kegiatan internet banking dan bank sebagai perantara antara amil dan *muzakki* serta sebagai perwujudan amanat Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Melihat sisi lainnya maka lembaga amil zakat, yaitu Rumah Zakat yang menyelenggarakan suatu sistem elektronik dalam mengumpulkan zakat, berkewajiban untuk melakukan proteksi perlindungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik” Dan pada Pasal 19 dinyatakan juga bahwa “penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik.”

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tersebut saling berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwasanya Perbankan syariah yang bekerjasama dengan lembaga amil zakat. Dan dalam melakukan setiap transaksi elektronik harus terjamin keamanannya. Walaupun tidak semua

---

<sup>77</sup> Ahmad Dakhoir. *Op.Cit*, halaman 43.

perbankan yang bekerjasama dengan pihak Rumah Zakat adalah bank syariah, namun berdasarkan kegiatannya ini berbasiskan syariat Islam maka secara otomatis bank konvensional yang turut melakukan kegiatan dana sosial tunduk ke dalam Pasal tersebut. Namun, Budi Syahputra berpendapat bahwa bekerjasama dengan bank konvensional itu untuk mengambil kemanfaatan agar lebih mudah dalam bertransaksi bagi setiap nasabah bank konvensional.<sup>78</sup> Tetapi, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa bank konvensional tidak dapat digunakan untuk kepentingan bertransaksi di bidang keagamaan dan tanpa ada pengecualian apapun.<sup>79</sup>

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, “ketahuilah wahai orang yang beriman bahwa riba yang dipraktekkan oleh bank konvensional pada saat ini itu lebih zalim dan lebih besar dosanya daripada jahiliyah jahiliyah yang Allah haramkan.” Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: <sup>80</sup>Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (Q.S Al-Baqarah:276).

Untuk melihat tata cara pembyaran zakat tersebut, maka diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Syahputra Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan, 10 Januari 2018.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

<sup>80</sup> Aris Munandar, “Tafsir Al-Qur’an surat Ali Imaran Ayat 130: Riba Jahiliyah”, melalui [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id), diakses Senin, 12 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

## 1. Tata Cara Pembayaran Zakat Melalui Transfer

Pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik sejak awal sudah dilakukan oleh *cashless* (tanpa tunai) yaitu sejak Tahun 2015. Hingga sekarang ini masih terus disempurnakan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik tersebut. Dalam melakukan pembayaran zakat secara elektronik tersebut masih terdapat kendala karena masih sedikit bank yang mau bekerjasama dalam melakukan pengelolaan zakat. Salah satunya Bank Mandiri yang bersedia untuk melakukan pengelolaan zakat yang bekerjasama dengan Rumah Zakat. Walaupun Bank Mandiri merupakan bank konvensional tetapi kita harus melihat dari sisi pandangan kemanfaatannya. Apabila *muzakki* tidak paham jumlah *nishab* harta zakat maka bisa menghubungi Rumah Zakat melalui *web* dengan ruang *chatting* secara pribadi dengan admin Rumah Zakat. admin rumah zakat akan membantu *muzakki* dalam penghitungan dana zakat. Kemudian apabila telah mentransfer zakat tersebut, *muzakki* dimohonkan untuk melakukan konfirmasi kembali kepada pihak Rumah Zakat, bahkan dalam melakukan pembayaran zakat dapat dilakukan tanpa melakukan konfirmasi kepada Rumah Zakat.<sup>81</sup>

Apabila dipandang dari definisi-definisi di atas hal tersebut sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai akad karena adanya perbuatan dan persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, langkah selanjutnya kewajiban amil zakat untuk mendistribusikan zakat tersebut. Karena zakat tidak akan tertunaikan

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Syahputra Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan, 10 Januari 2018.

apabila pihak amil tidak mendistribusikan zakat tersebut. untuk dapat menikmati kemudahan pembayaran zakat melalui Bank Mandiri.<sup>82</sup>

**a. Pembayaran Zakat Via Aplikasi *Mobile* Bank Mandiri**

Pada penjelasan berikut ini, dapat diperoleh data tata cara menyalurkan zakat ke Rumah Zakat melalui Bank Mandiri yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Pertama sekali *muzakki* haruslah terdaftar pada Bank Mandiri dan melakukan install aplikasi Manidiri *Online* dari Playstore android atau APP store di IOS. Kemudian login dengan mendaftarkan terlebih dahulu nomor kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beserta nomor rekening,
- 2) Selanjutnya, pilihlah menu beranda pada aplikasi Bank Mandiri di *gadget* nasabah, kemudian akan muncul pilihan menu pembayaran,
- 3) Langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu pilih menu lainnya. Pilih rekening dan sumber institusi, maka kita pilih Rumah zakat,
- 4) Setelah itu lakukanlah konfirmasi untuk melakukan donasi yaitu berupa besaran jumlah donasi, dengan memasukkan pin *muzakki* sama halnya dengan saat bertransaksi via mesin ATM,
- 5) Setelah tahap tersebut transfer zakat ke Rumah Zakat akan tersampaikan, dan *muzakki* akan mendapatkan sms berupa konfirmasi bahwa zakat tersebut telah diterima oleh Rumah Zakat dan isi smsnya berupa ucapan terimakasih serta do'a untuk *muzakki*.

---

<sup>82</sup>“Bayar ZIS Makin Mudah dengan ATM Mandiri”, melalui <https://www.rumahzakat.org/layanan/host-to-host-atm-bersama/>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 13.20 WIB.

<sup>83</sup> *Ibid.*

Rumah zakat juga telah menyediakan media lain untuk masyarakat agar dalam melakukan transaksi zakat tidak mengalami problem seperti ketidak tahuan cara bertransaksi dengan bank Mandiri ataupun ketika *muzakki* tidak mempunyai rekening Mandiri, yaitu dengan menggunakan perantara bank lainnya yang bergabung dengan ATM bersama.

#### **b. Pembayaran Zakat Via ATM Bersama**

Pada penjelasan berikut ini dapat dilihat tata cara pembayaran melalui ATM Bersama dengan langkah-langkah berikut:<sup>84</sup>

- 1) Masukkan kartu ATM anda pada ATM Bersama, kemudian masukkan pin ATM, lalu akan muncul beberapa menu pilihan dan pilihlah transaksi yang anda inginkan. Kemudian pilih menu transfer,
- 2) Pilihlah menu transfer ke bank lain,
- 3) Masukkanlah Kode Institusi bank dan nomor rekening Rumah Zakat,
- 4) Pada kolom referensi masukkanlah nomor ponsel *muzakki*, hal ini berguna untuk menyampaikan bukti bahwa pembayaran zakat kepada rumah zakat telah berhasil,
- 5) Masukkanlah jumlah nominal zakat yang akan disalurkan,
- 6) Pastikan data yang tertera sebagai rekening tujuan sudah benar dan melakukan konfirmasi data pembayaran,
- 7) Konfirmasi transaksi telah berhasil dibuktikannya dengan struk pembayaran yang dicetak oleh ATM bersama.

---

<sup>84</sup> “Host To Host ATM Bersama” melalui <https://www.rumahzakat.org/layanan/host-to-host-atm-bersama/>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 13.20 WIB.



Melalui tata cara yang telah diuraikan oleh Rumah Zakat pada sistem mereka tersebut, maka LAZ tersebut wajib membuat rincian laporan keuangan baik itu zakat yang dilakukan secara online (*non cash*) ataupun secara langsung (*cash*).

## **2. Uraian Laporan Zakat Melalui transfer (*non-cash*)**

Laporan Zakat secara online (*non cash*), baru dimulai pada tahun 2015 dengan meningkatnya kecanggihan teknologi dan sisi kepraktisannya menghimpunan zakat tersebut sehingga menjadi naik. Menurut survei yang dilakukan penghimpun donasi Rumah Zakat, sebagai contoh pergeseran tren pembayaran zakat secara *online* sejak 2015. Dari metode pembayaran zakat yang biasanya secara konvensional (tatap muka), kini masyarakat yang lebih memilih membayar zakat secara online. Metode pembayaran zakat secara online memudahkan para wajib zakat (*muzakki*) dan menjangkau lebih luas, mengingat pembayaran zakat dilakukan lewat beberapa jenis pembayaran seperti *internet banking*, *e-money*, *virtual account EDC*, dan *m-banking*.<sup>85</sup>

Hasil survei di atas dibuktikan dengan laporan keuangan 2015 dan 2016 sebagaimana yang terdapat pada lampiran II, Pada tahun 2015 total Rp. 18.940.000,- dan kemudian meningkat drastis pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 53.522.900,-.<sup>86</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya minat masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat yang semakin mudah berkat berkembangnya kecanggihan teknologi.

---

<sup>85</sup> Sebastian Atmodjo, "Trend Baru: Membayar Zakat Lewat E-Commerce", melalui [www.duniafintech.com/tren-baru-menunaikan-zakat-lewat-e-commerce/](http://www.duniafintech.com/tren-baru-menunaikan-zakat-lewat-e-commerce/), diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 15.14 WIB.

<sup>86</sup> "Laporan Keuangan Yayasan Rumah Zakat", melalui <https://www.rumahzakat.org/>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 13.20 WIB.

## **B. Akibat Hukum Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik**

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh para pihak serta diatur dalam hukum. Dalam hal ini akibat hukumnya yaitu tertunaikannya kewajiban pembayaran zakat oleh *mustahiq* sehingga terwujud salah satu rukun Islam dan apabila zakat yang dikumpulkan oleh amil tidak disalurkan kepada *mustahiq*, maka pihak amil akan dijatuhkan hukuman seperti sanksi pidana, perdata ataupun sanksi administratif..

Di saat melakukan pembayaran zakat menimbulkan adanya suatu akibat hukum, serta di dalam pembayaran zakat tersebut terdiri atas subjek hukum dan objek hukum tersebut. Selain hal demikian dalam zakat ada timbul antara kewajiban dan hak. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-undang yaitu dengan harus dilakukannya hal-hal yang diperjanjikan. Selain itu, adanya tindakan untuk menuntut pihak yang lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut sebagai kewajibannya.<sup>87</sup> Berbicara mengenai hak dan kewajiban pada saat melakukan transaksi pembayaran zakat, tentu hal yang terpenting adalah peran amil tersebut.

Sebelum mengkaji sanksi tersebut lebih jauh, terlebih dahulu melihat sudut pandang dari perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum adalah perbuatan dilakukan oleh subjek hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.<sup>88</sup> Menurut penjelasan Dr. H. Hasan Matsum bahwasanya dipandang dari sisi hukum agama zakat tersebut menimbulkan suatu akibat hukum dalam bentuk pernyataan keabsahan pembayaran zakat melalui transaksi

---

<sup>87</sup> P.N.H Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Djambatan, halaman 319.

<sup>88</sup> Marwan Mas.*Op.Cit*, halaman 39.

elektronik tersebut. Pembayaran zakat yang dilaksanakan tersebut sah apabila zakat tersebut pada awalnya telah diniatkan sebagai zakat oleh *muzakki* tersebut dan jumlah zakat serta haul zakat tersebut juga telah sesuai ketentuannya. Terlebih lagi yang harus diperhatikan adalah ketika zakat tersebut telah dibayarkan melalui amil zakat, apakah benar bahwasanya zakat tersebut telah didistribusikan oleh amil zakat tersebut. Karena fungsi seseorang menunaikan kewajiban pembayaran zakat ini selain melaksanakan perintah Allah SWT, juga untuk menjaga hubungan dengan sesama umat muslim yang sesuai dengan kriteria *mustahiq*.<sup>89</sup>

Akibat hukum dari pembayaran zakat itu timbul pada saat pernyataan kehendak *muzakki* untuk membayarkan kewajiban zakatnya melalui perantara amil zakat. Dalam konteks pembayaran zakat melalui transaksi elektronik tersebut, Rumah Zakat merupakan pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam hal ini ialah situs *web* atau biasa disebut dengan aplikasi internet. Menurut Undang-Undang Noor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa yang dimaksud penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Merujuk pada pasal di atas yang berkaitan juga dengan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada pasal 27 menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib melindungi setiap penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya. Bentuk sistem elektronik pada transaksi

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

zakat tersebut tentunya amil zakat haruslah terdaftar sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. dalam Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 2011 apabila tidak terdaftar sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menyelenggarakan pengumpulan zakat baik secara elektronik maupun manual akan dijatuhkan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. Sanksi ini diharapkan agar tidak munculnya lagi amil zakat yang tidak resmi sehingga dana zakat dapat terkumpul secara jelas, dan didistribusikan pula secara tepat kepada sasaran yang telah ditentukan.

Pada saat sudah menentukan sasaran yang telah ditentukan tersebut, dilakukan oleh amil zakat dengan menilai apakah memang *muzakki* tersebut berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Seseorang dinyatakan miskin ataupun fakir tersebut berhak menerima zakat itu atas pengakuan dari masyarakat lingkungan tersebut yang mengakui bahwa kehidupan umat tersebut memang miskin ataupun fakir.<sup>90</sup> Akibatnya apabila hal pembayaran zakat yang dilakukan oleh *muzakki* kepada amil tidak didistribusikan kepada *mustahiq* itu merupakan suatu kejahatan maka berlaku ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan: Setiap orang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 yaitu sesuai dengan syariat Islam maka di pidana dengan pidana penjara

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

5 (lima) Tahun dan/ atau pidana paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<sup>91</sup>

Selain itu ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Setelah memaparkan sanksi-sanksi pidana maka juga terdapat sanksi administratif atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memerintahkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan rekam jejak sistem elektronik, yang berarti bahwa walaupun pembayaran zakat melalui transfer bank tetap harus terdapat alat bukti cetak kertas berupa kertas sebagai bukti bahwa transaksi berhasil dan sebagai rekam jejak transaksi pada rekening tersebut. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka sanksi Pasal 84 PP Nomor 82 Tahun 2012 yang berkaitan dengan pasal tersebut dijalankan yaitu sanksi teguran tertulis, denda administratif, bahkan penghentian sementara.

Aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak pada Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdara baik yang digunakan untuk transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas, maupun dengan media sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering kali disalah pahami oleh masyarakat bahwa yang namanya transaksi harus ada hitam di atas putih dan harus bertandatangan serta

---

<sup>91</sup> Yusuf Wibisono, *Op.Cit*, halaman 117.

bermaterai, padahal hal tersebut sebenarnya dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.<sup>92</sup> Namun hal yang terpenting terletak pada sisi hukum perdatanya telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Sebelum melakukan pembayaran zakat terhadap suatu amil, maka perlu di lihat terlebih dahulu kompeten amil tersebut, dengan melihat dasar hukum pendiriannya, sebagaimana yang telah paparkan di atas. Selanjutnya, melihat juga sejarah berdirinya dan profil lembaga amil zakat tersebut. untuk memastikan bahwa amil tersebut berkompeten dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.<sup>93</sup> Selanjutnya pembahasan tentang zakat *online* ini dilihat jumlah donasi rekening zakat yang berada pada Tahun 2016 dengan sistem digital karena pada kebiasaan masyarakat masih menggunakan sistem tradisional dengan bertatap muka antara *mustahiq* ataupun amil baik itu pembayaran zakat fitrah ataupun zakat lainnya.

Dalam menghitung *haul* dan *nishab* dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat, sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum membayar zakat secara elektronik adalah sah. Dan dapat menjadi tidak sah apabila ada terdapat niat yang buruk dari salah satu pihak, seperti niat buruk tidak akan mendistribusikan zakat

---

<sup>92</sup> Edmon Makarin. *Op.Cit*, halaman 254.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

tersebut.<sup>94</sup> Setidaknya ada dua hal yang muncul dari pembayaran zakat secara *online* ini:<sup>95</sup>

1. Dari segi caranya. Mengenai cara akad atau transaksi yang menggunakan fasilitas IT: seperti *internet online*, sms (*short message systesm*, *whatsapp*, *blackberry mesengger*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan lain-lain itu diperbolehkan, karena untuk saat ini sudah merupakan hal biasa, dapat dipercaya, dan bisa memenuhi ketentuan muamalah, sehingga dapat disandarkan pada kaidah ushul fiqh *al-'Adah muhakammah* (kebiasaan itu dapat menjadi dasar pertimbangan penetapan hukum.) dalam kaidah yang lain juga dinyatakan, jika sesuatu tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka berarti diperbolehkan *Al-Ashlu fil asy-ya' al-ibahah hatta yadullad dalilu' alat tahrir 'alat tahrir* (pada dasarnya segala sesuatu untuk itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya). Berpijak pada kaidah-kaidah tersebut, maka membayar zakat lewat *online (internet)* itu diperbolehkan, dan sah, kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka secara kasuistis pula hukumnya diterapkan, yaitu haram.

Hal ini disepakati para fuqaha berdasarkan sabda Nabi SAW. (yang maknanya): “sungguh pada setiap perbuatan itu harus disertai dengan niat...” (HR al-Jamaah dari Umar bin al-Khattab r.a.). Tidak kalah penting adalah ‘*aamil* (panitia) zakat harusnya diyakini *amanah* (dapat dipercaya) dan

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

<sup>95</sup> Ahmad Zahro. 2017. *Fiqh Kontemporer*. Jombang: QAD Media Krativa, halaman 81-84.

memahami fiqh zakat, sehingga tidak terjadi manipulasi zakat ataupun salah sasaran dalam distribusinya.

2. Dari segi efeknya, kemungkinan akibat yang muncul dari pembayaran zakat fitrah secara *online* adalah *muzakki*, mengingat transaksi *online* itu melibatkan para pihak yang berjauhan. Mengenai *maqlus zakah* ini, para fuqaha berbeda persepsi dan ekspersi mereka. Fuqaha Hanafiyah menyatakan bahwa makruh memindahkan zakat, kecuali untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan dari pada warga.

Uraian teori dan praktek pembayaran zakat *online* yang telah penulis paparkan di atas maka terjawab sudah problematika yang terjadi dimasyarakat karena pembayaran zakat secara *online* sedang menjadi perdebatan selain itu juga kurangnya literatur dan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai zakat *online* tersebut. Namun, Rumah Zakat sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan terus memegang prinsip syariat dengan menjaga kepercayaan umat.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik (*online*) sah menurut pandangan Islam sebagaimana telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dan akibat hukumnya yaitu terselesaikannya kewajiban *muzakki* yang menjadi tanggungjawabnya di akhirat kelak dan sejahteralah kehidupan umat muslim.



### **C. Upaya Dan Hambatan Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan sosial memiliki kendala yang cukup menantang. Melakukan perkembangan terhadap program inovasi dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana sosial khususnya zakat. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat kesukarelaan seseorang yang berindeks pada ketakwaannya umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Karena tidak adanya pemaksaan dari pemerintah. Hambatan juga berasal dari faktor eksternal dan internal.

#### **1. Hambatan Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik**

Patut diakui bahwa belum efektifnya sistem pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia disebabkan adanya berbagai hambatan. Hambatan tersebut dilalui dengan berbagai upaya membentuk suatu sistem yang lebih baik lagi yang dilakukan pihak Rumah Zakat. Perkembangan inovasi yang dilakukan belum terealisasi sempurna disebabkan oleh hal-hal yang akan diuraikan.

Menurut Budi Syahputra kendala (hambatan) yang paling sering di alami oleh Rumah Zakat yaitu:<sup>96</sup>

- a. Teknologi yang digunakan. Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Syahputra Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan, 10 Januari 2018.

pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada *muzakki*, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada *muzakki* untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

- b. Sistem informasi zakat. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database *muzakki* dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada *muzakki* yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.
- c. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan

hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu:

- 1) Amanah;
- 2) Manajerial Skills;
- 3) Ikhlas;
- 4) Leadership Skills;
- 5) Inovatif;
- 6) No Profit Motives;
- 7) Pemahaman fiqh amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fiqh zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fiqh hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku

memahami fiqh, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

Ahmad Dakhoir juga berpendapat bahwa penyebab hambatan berzakat melalui perbankan yang menyediakan fasilitas bertransaksi:<sup>97</sup>

- a. Hambatan pengelolaan zakat di Indonesia disebabkan masih belum berubahnya paradigma dan kerangka konseptual tentang pemahaman fiqh zakat, dalam hal ini konsep penyaluran zakat masih memakai cara pada umumnya yaitu membayarkannya langsung kepada amil zakat di mesjid lingkungan rumah. Adapun secara aksi, hambatan pengelolaan zakat disebabkan oleh persoalan Sumber Daya Insani, persoalan kepercayaan

---

<sup>97</sup> Ahmad Dakhoir, *Op.Cit*, halaman 43.

masyarakat terhadap pengelola zakat, kurangnya kesadaran berzakat, belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang regulasi pengelolaan zakat, belum optimalnya kinerja lembaga pengelola zakat dan pengelolaan zakat yang masih tradisional.<sup>98</sup>

- b. Secara teoritikal persoalan paradigmatik dan konsep fiqh zakat sangatlah kompleks. Problem paradigmatik tentang substansi dan implementasi zakat terfokus pada 4 (empat) unsur zakat, yaitu konsep kelompok atau orang yang memberi zakat (*muzakki*), kelompok atau orang yang menerima zakat (*mustahiq*), kelompok atau orang yang mengelola zakat (amil) dan harta benda zakat.
- c. Pada hakekatnya kurangnya perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat ini lah yang menjadi kendala utama dalam hal pembayaran zakat. Masyarakat juga menganggap bahwa zakat hanyalah untuk umat yang memiliki harta saja. Pemerintah haruslah memberikan definisi orang miskin dan fakir yang nantinya akan di ikuti oleh para masyarakatnya. Karena setiap perbuatan yang dilakukan *Ulil Umri* wajib di ikuti dan ditaati masyarakatnya.<sup>99</sup>
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat. Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Syahputra Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan, 10 Januari 2018.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum , Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, 08 Februari 2018.

diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

- e. Persoalan konsep kelompok atau orang yang memberi zakat (*muzakki*) dalam perspektif konservatisme memahami *muzakki* adalah subyek hukum sebagai perorang. Konsep *muzakki* belum menyentuh pada konsep korporasi dan badan hukum lainnya yang saat ini semakin berkembang pesat. Perubahan paradigma terminologi *muzakki* yang semakin luas menemukan sebuah konsep baru bahwa *muzakki* dapat diterapkan pada korporasi atau badan-badan hukum yang senantiasa produktif dalam menghasilkan profit.
- f. Problem selanjutnya adalah jenis pekerjaan dan produktivitas *muzakki*. Perkembangan mendasar didunia pekerjaan melahirkan pekerja-pekerja yang profesional diberbagai bidang. Kerangka dasar pemikiran tersebut melahirkan perubahan paradigma *muzakki* dari sekedar orang yang mampu menunaikan zakat kepada kualifikasi pada profesi. Hal ini dilatari oleh

perkembangan tafsir tentang jenis-jenis pekerjaan dalam teks-teks agama yang memang secara bisnis jauh lebih banyak menghasilkan harta yang pada akhirnya harta tersebut memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Perubahan paradigma ini melahirkan yang disebut dengan konsep zakat profesi.

- g. Problem selanjutnya adalah berkaitan dengan terminologi harta zakat. Pengelolaan harta zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Harta zakat yang dapat dikonversi menjadi uang dalam pendayagunaan zakat membutuhkan pengelolaan yang teradministrasi secara akuntabel. Hal ini menuntut amil zakat yang profesional di bidang akuntansi dan administrasi pencatatan zakat.
- h. Problem mendasar yang menjadi fokus pembahasan adalah amil zakat. Amil zakat adalah crucial point dalam operasionalisasi zakat. Amil zakat adalah orang atau panitia atau organisasi yang mengelola zakat. Sebagai pengelola, amil zakat harus menemukan persyaratan. Amil zakat dalam perspektif fiqh adalah beragama islam, jujur, amanah, adil, dan kompeten di bidang zakat. Jika merujuk pada asas pengelolaan zakat dan persyaratan menjadi anggota pengelola zakat dalam hal ini menjadi anggota amil zakat dituntut mampu melaksanakan operasionalisasi zakat sesuai dengan syariat Islam.<sup>100</sup>
- i. Dalam hal pengelolaan zakat hal jauh yang harus dipandang dalam keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara yaitu ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah, bukan karena paksaan negara.

---

<sup>100</sup> Ahmad Dakhoir, *Op.Cit*, halaman 66.

Namun, tujuan sebenarnya yang harus dicapai dan dikejar yaitu tertunaikannya zakat dan tersampaikan kepada yang berhak dengan kemanfaatan yang optimal.

- j. Selain dari hambatan yang di alami oleh rumah zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, hal serupa juga di rasakan oleh Kementerian Agama. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota dan LAZ. Kementerian Agama berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS ataupun LAZ, namun Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya tidaklah mendapatkan subsidi APBD Sumatera Utara dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga pihak bagian pada instansi Kementerian Agama sulit menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal tersebut. Selain hal demikian, dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan tugas gubernur dan walikota/bupati, berarti dalam hal pengawasan tersebut tidak terdapat kepastian apakah Kementerian Agama bekerjasama dengan gubernur dan walikota/bupati. Karena keterbatasan dalam menjalankan fungsinya tersebut, Kementerian Agama sulit dalam mendata Lembaga Amil Zakat yang tidak terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat resmi.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Hoirul Amru Siregar, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kantor Wilayah Prov. Sumatera Utara, 04 Januari 2018.



## 2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik

Hambatan ataupun kendala dalam suatu sistem, tentu ada usaha untuk memperbaiki agar sistem tersebut menjadi lebih baik lagi, Rumah Zakat berupaya berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya melalui *platform crowdfunding* yaitu *sharinghappiness.org* yang merupakan media kolaborasi antara Rumah Zakat dan masyarakat. Melalui website *sharinghappiness.org*, masyarakat dapat menuangkan ide sekaligus menyalurkan bantuan untuk berbagai kategori program seperti bantuan kepada anak yatim-piatu dan dhuafa, pembangunan infrastruktur atau program kemanusiaan.<sup>102</sup> Sebelum pemaparan mengenai hambatan dan upaya ini, telah dipaparkan hasil audit keuangan Rumah Zakat yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu melalui *website* resmi Rumah Zakat. Sehingga administrasi Rumah Zakat terbukti *accountable* dan menepis keresahann masyarakat terhadap amil zakat yang tidak profesional.<sup>103</sup>

Rumah Zakat dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya sistem *accountable* yang baik tersebut akan dijalankan. Pembayaran zakat oleh *muzakki* kepada Rumah Zakat tidaklah bergabung dengan dana sosial lainnya. Karena zakat memiliki aturan dan tidak sembarangan orang dapat menerima dan melaksanakan kewajiban zakat tersebut.

---

<sup>102</sup> “Sejarah”, melalui <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 14.45 WIB.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Syahputra Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan, 10 Januari 2018.

Rumah Zakat juga terus meningkatkan keamanan sistem *website* dan rekeningnya agar tidak ada *hacker* yang menerobos sistem Rumah Zakat tersebut. Juga *website* Rumah Zakat telah memiliki sertifikat elektronik pada *websitenya* yang ditandai dengan adanya simbol *copyright* pada *website* Rumah Zakat tersebut. Upaya yang dilakukan Rumah Zakat agar berjalannya dan meningkatnya jumlah zakat tersebut ialah dengan terus mempromosikan Rumah Zakat dan megajak masyarakat untuk berzakat, dan Rumah Zakat juga turut mensosialisasikan pada kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan seperti pengajian masyarakat serta membuka stand apabila ada event masyarakat.

Upaya Rumah Zakat sebagai lembaga amil zakat agar tetap menjaga kepercayaan umat muslim yaitu dengan memisahkan rekening zakat dengan rekening kegiatan sosial lainnya. Pihak rumah zakat menjelaskan bahwa uang dari pembayaran zakat itu khusus, karena apabila digabungkan nantinya tidak akan bisa mendoakan *muzakki*. Pada saat setelah *muzakki* melakukan transfer zakat, *muzakki* sebaiknya melakukan konfirmasi kepada pihak Rumah Zakat Medan, tetapi bisa juga tanpa harus memberi konfirmasi kepada Rumah Zakat Medan dengan mencantumkan nama umat yang berzakat, apabila transaksi tersebut telah dikonfirmasi Rumah Zakat, maka selanjutnya pihak Rumah Zakat mengirim *short message service (sms)* yang berisi do'a bagi *muzakki* dan menyebutkan jenis donasi dari *muzakki* tersebut.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Syahputra Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan, 10 Januari 2018.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembayaran zakat pada era digital telah mengalami perkembangan, yaitu melalui *online* artinya tanpa harus bertemu langsung untuk mengikrarkan akad zakat tersebut. Pembayaran zakat tersebut harus dilindungi oleh penyelenggara transaksi elektronik. Karena kunci utama dalam pengelolaan zakat ini yaitu kejujuran dari amil tersebut. Hukum positif yang mengatur dengan jelas tentang zakat melalui aplikasi elektronik tersebut belum ada yang konkrit, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga tidak ada yang mengharamkan atau melarang zakat tersebut. Pembayaran zakat secara elektronik ini hanya untuk mempermudah *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya.
2. Akibat Hukum berzakat melalui aplikasi elektronik ini sah menurut pandangan Hukum Islam. Dipandang dari sisi hukum positif Indonesia, apabila zakat tidak disalurkan maka ancaman administratif yang akan diterima oleh Rumah Zakat yaitu di cabutnya izin pengelolaan zakat tersebut. Secara pidananya yaitu ancaman Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu ancaman penjara 5 tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000.

3. Hambatan dalam melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik:
  - a. Sumber daya insani yang terlibat dalam pelaksanaan zakat tersebut.
  - b. Tidak semua amil memanfaatkan sistem teknologi.
  - c. Pemerintah yang tidak mendukung pengelolaan zakat.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik:

- a. Memperbaiki sumber daya insani dalam pelaksanaan zakat.
- b. Mendorong amil untuk memanfaatkan teknologi.
- c. Transparan dalam melakukan audit keuangan dengan membuat akses untuk melihat hasil audit keuangan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah mulai berbenah diri, dengan memperhatikan secara mendetail undang-undang zakat tersebut. Harus dilahirkan lagi undang-undang yang baru, sehingga pengaturan hukumnya jelas. Tanpa saling bertindih.
2. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan suatu fatwa tentang bolehnya melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik ini. Agar masyarakat tahu bahwa pembayaran zakat itu semakin mudah.
3. Sebaiknya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dalam hal perkembangan zakat ini, sebab zakat suatu sumber perekonomian Islam. Masyarakat juga harus menyadari kewajibannya dalam mentaati perintah agama yaitu minimal dengan membayar zakat fitrah yang dikeluarkan sekali

dalam setahun. Selanjutnya, pada hal pemerintahan sebaiknya dana-dana yang dikhususkan untuk kepentingan umat tidak boleh diabaikan, terlebih lagi Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mensurvei kinerja amil-amil zakat. Karena apabila tidak ditinjau suatu kegiatan sosial rentan terhadap penyelewengan dana sosial tersebut, atau yang biasa disebut dengan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurachman Qadir. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Dakhoir. 2015. *Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Ahmad Zahro. 2017. *Fiqh Kontemporer*. Jombang: QAD Media Kreativa.
- Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chainnur Arrasjid. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Edmon Makarin. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Jamal Ma'mur. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurul Huda, dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- P.N.H Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Resa Raditio. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik : Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim H.S. 2015. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sulaiman Rasjid. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syakir Jamaluddin. 2014. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Muhammadiyah Gramasurya.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Yusuf Qardhawi. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Yusuf Wibisono. 2016. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana.

## **B. Majalah, Makalah, dan Karya Ilmiah**

Ratna Suryani. 2008. “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## **C. PerUndang-undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pedata

Undang-undang Dasar 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

## **D. Internet**

“Alat Pembayaran”, melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), di akses Minggu, 11 Maret 2018 pukul 13.00 WIB.

Aris Munandar, “Tafsir Al-Qur’an surat Ali Imaran Ayat 130: Riba Jahiliyah, melalui [www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id), diakses Senin, 12 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

“Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen,” melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses Kamis, 11 Januari 2018, pukul 19.00 WIB.

“Hukum Teknologi Informasi: Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 tahun 2008”, melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, pukul 08.21 WIB.



“Laporan Keuangan Yayasan Rumah Zakat”, melalui <https://www.rumahzakat.org/>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 13.20 WIB.

Muhammad Zen. Haruskah Zakat memakai Ijab Qabul?. Melalui <https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/haruskah-zakat-pakai-izab->, diakses Selasa, 19 Desember 2017, pukul 14.00 WIB.

“Bayar ZIS Makin Mudah dengan ATM Mandiri” melalui <https://www.rumahzakat.org/>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 13.20 WIB.

“Host To Host ATM Bersama” melalui <https://www.rumahzakat.org/>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 13.20 WIB.

“Sejarah”, melalui <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/>, diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 14.45 WIB.

Sebastian Atmodjo, “Trend Baru: Membayar Zakat Lewat E-commerce”, melalui [www.duniafintech.com/tren-baru-menunaikan-zakat-lewat-e-commerce/](http://www.duniafintech.com/tren-baru-menunaikan-zakat-lewat-e-commerce/), diakses Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 15.14 WIB.

“Aplikasi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi>, diakses Minggu, 11 Maret 2018 puku 11.00 WIB.

Yahya Abdurahman, “Al-Aqd”, melalui [www.tsaqofah.id/al-aqd-akadkontrak/](http://www.tsaqofah.id/al-aqd-akadkontrak/), diakses Kamis, 22 Februari 2018, pukul 12.02 WIB.

## Wawancara Dengan Rumah Zakat Medan

Narasumber: Budi Syahputra  
Kepala Kantor Wilayah Rumah Zakat Medan

1. Sejak kapan Rumah Zakat membentuk suatu program pembayaran zakat melalui *online*?

Jawaban:

Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap *muzakki* sangat penting sekali, karena untuk menyadarkan ummat agar berzakat itu sulit, maka Rumah Zakat merencanakan sejak awal berdirinya Rumah Zakat, dan dari awal memikirkan bagaimana caranya agar mempermudah *muzakki* jika hendak menunaikan kewajiban pembayaran zakatnya. Hal tersebut terealisasi pada tahun 2015, dimana pihak Rumah Zakat dapat bekerjasama dengan beberapa situs belanja *online* seperti lazada, elevania, tokopedia, dan lain-lain. Pada tahun 2015 tersebut Rumah Zakat berhasil mengumpulkan dana zakat secara *online* tersebut, dapat saudara baca pada situs-situs berita di media elektronik. Pada tahun berikutnya jumlah dana zakat tersebut meningkat drastis, dan tahun 2017 belum bisa diakses hasil audit keuangannya. Karena pihak pusat belum melaporkan hasil audit kepada kita. Jadi sistem keuangan dari pembayaran zakat secara non *cash* atau biasa disebut online dengan transfer ke bank itu terpusat pada rekening Rumah Zakat pusat.

2. Apakah Rumah Zakat telah terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah mendapat izin terlebih dahulu oleh badan Amil Zakat Nasional dipusat?

Jawaban:

Rumah Zakat telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah mendapatkan rekomendasi izin melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional di pusat. Untuk melihat surat izin pendiriannya dan pengoperasiannya dapat di lihat pada *website* Rumah Zakat.

3. Apakah pada saat membentuk suatu program pengumpulan dana zakat melalui fitur *online* Rumah Zakat meminta izin lagi kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional?

Jawaban:

Tidak perlu, sebab apabila kami mau melakukan suatu program yang baru selama tidak bertentangan dengan undang-undang itu tidak sampai dinilai oleh BAZNAS ataupun Kemenag. Kegiatan untuk menciptakan suatu program baru pada sistem kami sudah ada yang menilai dan mengawasinya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Karena BAZNAS dan Kemenag hanya sebagai regulator untuk melihat hasil audit laporan keuangan kegiatan kami saja dan tidak mengatur kegiatan-kegiatan Rumah Zakat.

4. Dengan pihak bank mana sajakah Rumah Zakat melakukan kerjasama dengan Rumah Zakat?

Jawaban:

Rumah Zakat bekerjasama dengan bank konvensional dan bank syariah, bank konvensional seperti Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Untuk bank syariahnya bekerjasama dengan pihak Bank Permata Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI syariah, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Bank BII Syariah, Bank Bukopin syariah, Bank DKI, Bank OCBC NISP Syariah, dan lain-lain.

5. Mengapa pihak Rumah Zakat bekerjasama dengan pihak Bank Konvensional? Bukankah Bank Konvensional identik dengan sistem ribanya, sedangkan yang dikelola merupakan keuangan sosial yang berbasis Islam dan harus dijalankan sesuai syariat Islam?

Jawaban:

Pada awalnya itu sulit sekali untuk bekerjasama dengan pihak bank, pertama sekali yang menyetujui untuk melakukan kerjasama adalah Bank Mandiri. Bank Syariah pada saat itu belum menjamur seperti sekarang ini, dan bekerjasama dengan pihak bank konvensional demikian susah karena pada saat itu mereka masih terfokus dengan produk bank mereka sendiri, kemudahan tersebut muncul sejak keluarnya undang-undang perbankan syariah yang membuat kita menjadi mudah untuk melakukan kerjasama tersebut. Kami juga menyadari bahwa sistem di Bank Konvensional itu terdapat riba, namun kami membedakan hasil audit bunga yang di dapat dari bank dengan dana sosial yang kami terima. Dan kami menggunakan jasa bank

konvensional tersebut hanya untuk membuat kemudahan dalam pembayaran zakat, imfaq dan sedekah.

6. Apakah setiap menghimpun dana sosial dari masyarakat, Rumah Zakat selalu membuat hasil audit keuangannya dan melaporkan kepada BAZDA Sumut?

Jawaban:

Iya tentu, sebab jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Rumah Zakat sebagai LAZ wajib memberikan hasil audit keuangannya kepada Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan BAZNAS juga dalam setahun sekali mengunjungi Rumah Zakat untuk melakukan audit kinerja Rumah Zakat. masyarakat juga dapat melihat hasil audit keuangan Rumah Zakat Dan hasil keuangan tersebut juga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, dengan membuka *website* Rumah Zakat.

7. Pembayaran zakat biasanya dilakukan secara tradisional dalam artian bertatap muka, biasa dilakukan dengan berjabat tangan mengucapkan akad dan adanya pengucapan ijab dan qabul serta di akhir penerimaan zakat tersebut juga ada pembacaan doa oleh amil untuk *muzakki*. Lalu dalam pembayaran zakat *online* ini dimana letak akad yang zakat tersebut? dan apakah bisa akad langsung tersebut digantikan melalui perangkat elektronik?

Jawaban:

Akad di dalam zakat *online* tersebut tetap ada, berawal dari *muzakki* terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak Rumah Zakat akan melakukan pembayaran zakat. Tetapi, apabila tidak di beritahukan juga tidak apa-apa.

Karena hal yang terpenting adalah niat *muzakki* itu sendiri dan jumlah serta haul dari harta zakat yang hendak dikeluarkan oleh *muzakki* tersebut sudah diketahuinya. Setelah selesai melakukan pembayaran zakat tersebut, *muzakki* dimohon untuk memberitahukan kepada pihak Rumah Zakat, apabila tidak menerima sms bahwa pembayaran zakatnya telah berhasil. Karena didalam sms pemberitahuan zakat telah berhasil tersebut juga berisi doa bagi *muzakki*. Namun, harus mendaftarkan diri dulu kepada pihak Rumah zakat agar nama dan nomor rekening dari *muzakki* dapat teraudit di Rumah Zakat.

8. Bagaimana *muzakki* membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran zakat kepada Rumah Zakat? apakah hanya dengan menunjukkan sms konfirmasi dari bank dan dari Rumah Zakat saja?

Jawaban:

Untuk membuktikan bahwa zakat tersebut telah ditunaikan oleh *muzakki* dan untuk membuktikan zakat tersebut telah berhasil tetap dibuktikan dengan sms dari bank tempat *muzakki* menyalurkan zakatnya. Ataupun jika tidak mendapatkan sms konfirmasi dari pihak bank atau pun Rumah Zakat maka *muzakki* dapat melakukan konfirmasi kepada Rumah Zakat disetiap kantor cabang Rumah Zakat, atau bisa juga dengan fitur layanan *chatting* di *website* Rumah Zakat.

9. Apakah sebelum menciptakan suatu terobosan baru dalam melakukan pembayaran zakat secara *online* ini telah dinyatakan diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia?

Jawaban:

Menurut pandangan saya itu sah-sah saja, karena sekarang jual beli yang dipandang bahwa akad itu mutlak namun karena perkembangan zaman itu jarang digunakan terlebih lagi ketika berbelanja *online*, kalau kehalalan transaksi ini menurut pandangan MUI kamu dapat langsung bertanya kepada MUI agar lebih jelas.

10. Apakah pedistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat tersebut terlebih dahulu melihat para *mustahiq* yang berada disekitar amil?

Jawaban:

Iya, tentu kami melihat terlebih dahulu masyarakat disekeliling Rumah Zakat, karena itu merupakan syariat agama. Tetapi, kami juga tidak melupakan para *mustahiq* di daerah lainnya. Kami juga turut serta pada setiap kegiatan membantu korban bencana alam.

11. Apakah yang menjadi hambatan bagi Rumah Zakat dalam melakukan penghimpunan dana zakat ?

Jawaban:

Hambatan yang dialami Rumah Zakat pada saat menghimpun dana zakat yaitu dari masyarakat kita sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya tersebut. Karena sebagian masyarakat ketika diingatkan untuk melakukan pembayaran zakat mereka menjawab sudah ketika pasa. Tetapi selain itu seharusnya jika ia orang yang mampu ada zakat lainnya seperti zakat harta yang banyak juga jenisnya.

13. Selain hambatan umum, hambatan apa sajakah yang sering di alami oleh Rumah Zakat dalam mengumpulkan zakat khususnya selama pengumpulan zakat secara non *cash*?

Jawaban:

Kami masih mendapatkan hambatan yang besar, terutama kesaran masyarakat kita yang kurang sadar dalam berzakat, dan juga masyarakat kita masih banyak yang gagap akan teknologi, dan masih banyak perdesaan yang tidak mengetahui tentan apa itu ATM dan apa itu bank. Selain itu juga ada hambatan lainnya seperti:

- a. Teknologi yang digunakan. Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada *muzakki*, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan



kemudahan kepada *muzakki* untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

- b. Sistem informasi zakat. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database *muzakki* dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada *muzakki* yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.
- c. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya

aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu:

- 1) Amanah;
- 2) Manajerial Skills;
- 3) Ikhlas;
- 4) Leadership Skills;
- 5) Inovatif;
- 6) No Profit Motives
- 7) Pemahaman fiqh amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fiqh zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fiqh hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqh, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua

institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

Diketahui  
Kepala Kantor Wilayah  
Rumah Zakat Medan

---

**Budi Syahputra**  
**NIA: 1052013143001**

## Wawancara Dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan

Narasumber: Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag  
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan

1. Bagaimana sesungguhnya seseorang itu dikatakan fakir serta miskin?

Jawab:

Seseorang itu dikatakan miskin dibuktikan dengan adanya pengakuan dari masyarakat yang berinteraksi setiap hari dengan orang tersebut. Orang yang ada disekitar kehidupan individu tersebutlah yang nantinya menentukan bahwa memang orang tersebut miskin bukan karena pakaiannya yang lusuh dan kumuh. Karena pada saat sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku miskin, namun pada kenyataannya hasil dari meminta-mintanya itu ia dapat hidup mewah. Dari istilah bahasa miskin tersebut diartikan bahwa individu tersebut masih dapat mengusahakan kelangsungan hidupnya untuk makan satu hari, namun untuk menyambung hidupnya untuk besok harinya ia belum mengetahuinya. Dan ia masih bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dari hasil kerja dan usahanya sendiri. Sedangkan fakir ialah seseorang yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya hari ini dan apalagi untuk kehidupannya besok. Serta ia tidak mampu secara fisik untuk mencari nafkah tersebut. Jadi, bukan berarti ada orang yang memakai pakaian rusak dia sudah pasti miskin atau fakir.

2. Apakah Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa tentang pembayaran zakat melalui perangkat elektronik (*online*)?

Jawab:

Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan suatu fatwa yang berkaitan dengan zakat *online* tersebut. Memang pernah dibahas di pusat, namun belum ada keputusan yang keluar dari pusat. Karena zakat merupakan pembahasan Nasional, maka yang berhak mengeluarkan keputusannya adalah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Zakat melalui *online*

hanya sebagai perantaranya saja dalam menunaikan ibadah, dan mempermudah dalam menunaikan kewajiban tersebut. karena zaman semakin berkembang dan teknologi semakin maju sehingga kita dianjurkan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut.

3. Bagaimana menurut MUI mengenai akad yang otomatis tidak ada karena tidak adanya pertemuan tatap muka dengan amil zakat?

Jawab:

Dalam berzakat, akad itu bukan sesuatu yang mutlak, memang perbedaan pendapat para ulama tentang hal tersebut namun dapat kita bandingkan dengan jual beli. Jual beli wajib adanya akad, namun seiring berjalannya waktu tidak ada akad lagi, bahkan kalau kita beli sesuatu dari pedagang kita jarang atau bahkan lupa mengucapkan akad tersebut. maka hal yang terpenting itu niat. Apabila *muzakki* lupa tidak melakukan niat terlebih dahulu dikarenakan hanya karena lupa maka zakat itu belum memenuhi rukun zakat. Karena zakat merupakan *fiqh ibadah* yaitu jenis *ibadah madhah*. *Ibadah madhah* adalah aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya jadi kecil sekali ruang untuk melakukan ijtihad. Dalam melakukan pembayaran zakat kepada lembaga amil zakat juga secara elektronik dan secara manual baik itu melakukan pembayaran kepada amil zakat ataupun kepada *mustahiq* langsung. Secara langsung pihak *muzakki* mendatangi langsung *mustahiq* tetapi harus terlebih mengetahui ketentuan jumlah harta yang akan dizakatkan, dan pembayaran zakat melalui amil zakat. Pembayaran

melalui perantara amil zakat sedangkan melalui elektronik dan secara manual itu merupakan permasalahan teknis dan itu merupakan perkembangan zaman. Berdasarkan hal yang telah disampaikan sebelumnya bahwa akad itu merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka pembuktiannya tidak hanya melalui ucapan saja. Tetapi dapat pula melalui alat bukti surat (struk) yang didapatkan dari transaksi elektronik tersebut

4. Bagaimana pandangan MUI apabila transaksi zakat *online* tersebut bekerjasama dengan bank dan bank manakah yang sebaiknya turut serta dalam proses transaksi zakat tersebut?

Jawab:

Pembayaran zakat kini semakin mudah karena sekarang sedang menjadi *trend* dimasyarakat yaitu via *gadget* saja. Pembayaran zakat melalui *online* tersebut dianggap memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Sistem pembayaran zakat melalui *online* tersebut merupakan terobosan baru dalam pembayaran zakat karena bersifat lebih praktis dan efisien. Layanan pembayaran zakat tersebut berkaitan dengan sistem perbankan dan jaringan telekomunikasi. Namun, berjalan dan berhasilnya pembayaran zakat tersebut sangat bergantung pada kelancaran teknologi yang digunakan para pihak. Selain itu, kejujuran dan keadilan amil zakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ini. Dalam hal ini yang ikut berperan dalam layanan zakat *online* yaitu bank. Bank yang dianjurkan adalah bank syariah, apabila yang digunakan adalah bank konvensional maka hukumnya haram. Tidak ada

pengecualian dalam hal tersebut, karena riba di dalam hukum Islam itu haram. Walaupun hanya memanfaatkannya sebagai suatu perantara saja, dan walaupun bunganya di pisahkan.

5. Bagaimana akibat hukum berzakat melalui aplikasi elektronik jika dipandang dari sisi syariat agama Islam?

Jawab:

Dipandang dari sisi hukum agama zakat tersebut menimbulkan suatu akibat hukum dalam bentuk pernyataan keabsahan pembayaran zakat melalui transaksi elektronik tersebut. Pembayaran zakat yang dilaksanakan tersebut sah apabila zakat tersebut pada awalnya telah diniatkan sebagai zakat oleh *muzakki* tersebut dan jumlah zakat serta haul zakat tersebut juga telah sesuai ketentuannya. Terlebih lagi yang harus diperhatikan adalah ketika zakat tersebut telah dibayarkan melalui amil zakat, apakah benar bahwasanya zakat tersebut telah didistribusikan oleh amil zakat tersebut. Karena fungsi seseorang menunaikan kewajiban pembayaran zakat ini selain melaksanakan perintah Allah SWT, juga untuk menjaga hubungan dengan sesama umat muslim yang sesuai dengan kriteria *mustahiq*

6. Menurut pandangan MUI aspek apa sajakah yang harus diperhatikan dalam menjalankan pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik ini, agar tidak menjadi haram?

Jawab:

Pembayaran zakat melalui aplikasi elektronik (*online*) merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik. Pada penerapannya terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek teknologi informasi, aspek transaksi pada perbankan, dan aspek hukum Islam yang berkaitan tentang zakat. Kejujuran amil dalam mendistribusikan zakat juga merupakan hal terpenting, karena amil memegang amanah dari *muzakki* dan amanah tersebut merupakan kewajiban *muzakki* dalam memenuhi Rukun Islamnya. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bank juga sebagai penentu kehalalan transaksi tersebut.

7. Bagaimana pandangan MUI berkaitan dengan amil yang tidak mendaftarkan dirinya kepada Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya sebagai amil? Misalkan amil zakat yang muncul ketika bulan puasa di setiap mesji?

Jawab:

Kita perlu memahami terlebih dahulu, tujuan amil di setiap mesjid dibentuk untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, biasanya diingatkan ketika ceramah shalat tarawih. Namun, alangkah baiknya jika amil tersebut mendaftarkan diri bahwa mesjid tersebut telah resmi dan telah terdaftar sebagai amil, agar tetap menjaga kepercayaan umat tersebut. jadi bukan berarti karena tidak ada izinnya maka amil mesjid tersebut dapat dipidana, kecuali jika memang melakukan penyelewengan zakat.

8. Apakah yang harus diperhatikan dalam memilih amil zakat agar transaksi zakat tersebut agar zakat menjadi berkah?



Jawab:

Sebelum melakukan pembayaran zakat terhadap suatu amil, maka perlu di lihat terlebih dahulu kompeten amil tersebut, dengan melihat dasar hukum pendiriannya. Selanjutnya, melihat juga sejarah berdirinya dan profil lembaga amil zakat tersebut. untuk memastikan bahwa amil tersebut berkompeten dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

9. Apakah dalam mendistribusikan zakat itu mutlak harus dibagikan terlebih dahulu di lingkungan *muzakki* tersebut?

Jawab:

Tidaklah mutlak harus didistribusikan di sekitar lingkungan *muzakki* saja, justru kalau berzakat melalui lembaga amil zakat tersalurkannya zakat tersebut secara merata. Jadi misalkan dilingkungan sekitar *muzakki* tidak terdapat orang miskin dan terdapat orang miskin di lingkungan lain maka sah saja apabila menyalurkan zakatnya di lingkungan lain tersebut.

Diketahui  
Wakil Ketua Umum  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

**Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag**  
NIP:

## Wawancara Dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan

Narasumber: Dr. Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, S.H.I., M.A  
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan

1. Bagaimana sesungguhnya seseorang itu dikatakan fakir serta miskin?

Jawab:

Fakir dan miskin merupakan salah satu dari delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. fakir tidak sama dengan miskin. kehidupan fakir lebih susah dibandingkan dengan si miskin. Fakir tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk satu hari apa lagi untuk besok hari. Dan miskin itu masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya pada hari ini saja, belum tahu untuk kehidupan kedepannya. Maka dari itu mereka perlu ditolong khusus bagi yang beragama Islam saja. Definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Maka untuk mendefinisikan miskin dan fakir ini sebenarnya harus ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini pemerintah membuat klasifikasi yang benar tentang arti miskin yang sebenarnya. Status miskin dan fakir ini juga harus dapat pengakuan dari masyarakat sekitar *mustahiq* tersebut bermukim.

2. Apakah seseorang ketika hartanya sudah cukup untuk berzakat tetapi harta tersebut dihasilkan dengan cara yang haram boleh dizakatkan?

Jawab

Tidak boleh, karena zakat ini merupakan sesuatu yang baik untuk tujuan yang baik yang akan dikonsumsi oleh *mustahiq*, karena sebaiknya dihasilkan dari sesuatu yang baik pula. Berbeda jika ia telah bertaubat kepada Allah SWT. Begitu juga dalam pandangan *fiqh*, harta yang haram apabila hanya itulah yang ia punya dan ia benar-benar ingin berzakat silahkan tetapi Allah yang menilai kualitas dan pahala dari harta tersebut.

3. Seiring berjalannya waktu pembayaran zakat telah mengalami perkembangan seperti melalui *m-banking*, *e-banking*, dan ATM. Apakah MUI Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang zakat *online* ini?

Jawab:

Segala fatwa MUI mengenai ketentuan yang umum biasanya dikeluarkan oleh pusat, kecuali mengenai kebiasaan masyarakat daerah tertentu. Karena zakat merupakan hal yang bersifat umum, maka MUI pusatlah yang berhak mengeluarkan fatwa tersebut dan sampai saat ini belum ada, namun pernah menjadi pembahasan ketika rapat nasional namun belum ada keputusan sampai dengan detik ini

4. Apakah sama Fatwa MUI tentang uang elektronik dengan berzakat melalui aplikasi elektronik? Karena jika dilihat dari sisi caranya keduanya tidak menggunakan uang tunai dan menggunakan sebuah aplikasi yaitu ATM atau aplikasi *mobile*?

Jawab:

Tidaklah sama Fatwa Uang Elektronik dengan berzakat melalui aplikasi elektronik, karena fatwa tersebut dalam konteks yang berbeda. Uang elektronik yang dimaksud dalam fatwa tersebut ialah seperti Go-Pay, Grab-Pay, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk pembelian saja bukan untuk melakukan kegiatan sosial. Yang menjadi perdebatan yang panjang ini mengenai akadnya karena secara klasik harus bertatap muka langsung dengan amil ataupun *mustahiq* namun seketika berubah dengan cara mentransfer tanpa ada pertemuan. Pembayaran zakat online ini pembahasannya di MUI cukup panjang, namun saya berpandangan hanyalah sebatas pemanfaatan teknologi saja, selama tidak bertentang dengan syariat dan hukum positif negara.

5. Hal-ihal apa sajakah yang perlu dikhawatirkan dalam mengumpulkan zakat secara *online* tersebut?

Jawab:

Yang perlu diperhatikan adalah kejujuran amil Rumah Zakat tersebut, serta melihat sejauh mana efektifnya pengumpulan zakat melalui *online* tersebut, apabila meningkatnya jumlah *muzakki* dan semakin besarnya jumlah zakat yang terkumpul itu boleh di lakukan. Namun, apabila cara *online* tersebut menjadikan sesuatu yang buruk maka *haram*.

6. Bagaimana menurut pandangan bapak agar pengelolaan zakat ini bersih dari penyelewangan dana zakat?

Agar tidak terjadi penyelewengan dana zakat ini, saran saya sebaiknya pemerintah menetapkan gaji untuk *amil* zakat tersebut. Agar tetap jumlah pendapatan daripada amil zakat tersebut dan tidak berdasarkan besaran jumlah zakat yang mereka dapatkan.

Diketahui  
Sekretaris Umum  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

**Dr. Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, S.H.I., M.A**  
**NIP:**

Wawancara Dengan Kementerian Agama  
Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Narasumber: Hoirul Amru Siregar

Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama  
Kantor Wilayah Prov. Sumatera Utara

1. Apa sajakah wewenang Kementerian Agama dalam substansi zakat?

Jawab:

Kementerian Agama dalam substansi zakat ini pada prinsipnya adalah bidang pemerintahan yang tidak turut dalam melakukan pengumpulan zakat. mempunyai kewenangan dalam mengawasi dan pembinaan terhadap badan amil zakat dan lembaga amil zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Bagaimana pandangan Kementerian Agama mengenai pengumpulan zakat melalui lembaga amil zakat tetapi tanpa membayarkan zakat dengan tidak langsung melalui rekening?

Jawab:

Di dalam undang-undang pengelolaan zakat tadi ada lembaga-lembaga yang berhak mengumpulkan zakat seperti badan amil zakat, lembaga amil zakat dan unit pengumpulan zakat. Namun, unit pengumpulan zakat ini tidak berkompeten dalam mendistribusikan zakat dan upz inilah yang menjalin kerjasama dengan BAZNAS ataupun LAZ. Menurut pandangan saya, berzakat melalui rekening ini sah-sah saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang seperti ia merugikan *muzakki* dan *mustahiqnya*.

Walaupun mereka tidak berjumpa langsung pada saat menaikan pembayaran zakat, namun biasanya mereka sebelumnya telah berjumpa untuk mendaftarkan dirinya sebagai *muzakki*.

3. Bagaimana kriteria utama sebuah lembaga amil zakat dikatakan sebagai lembaga formal yang memiliki kelegalan dalam melakukan pengumpulan zakat?

Jawab:

Hal utama yang harus diperhatikan adalah kelegalan lembaga tersebut mengenai surat-surat penjelasan bahwa lembaga tersebut telah terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi dan telah mendapatkan izin BAZNAS. Serta lembaga amil zakat tersebut haruslah mempunyai audit syariah minimal 2 orang. Jadi, apabila tidak mempunyai audit syariahnya maka itu *illegal*. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak LAZ yang tidak mempunyai izin tetapi telah melakukan pengumpulan zakat. Selain itu LAZ tersebut telah memiliki izin namun sarana dan prasarannya tidaklah lengkap, atau awalnya telah memiliki izin tetapi LAZ tersebut tidak memperpanjang izin zakat tersebut. Karena persyaratan untuk mendirikan LAZ itu banyak syaratnya terutama harus ada *muzakki* dan *mustahik*, kalau yang *illegal* pasti tetap ada.

4. Apakah ada tindakan tegas dari Kementerian Agama apabila LAZ tersebut telah memiliki izin tetapi menyalahgunakan izin tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum?

Jawab:

Tentu ada bentuk sikap tegas dari Kementerian Agama dalam pengumpulan zakat apabila LAZ tidak menjalankan fungsinya. Sikap tegas itu seperti mencabut izin pengelolaan zakat tersebut dan dilakukan proses hukum baik itu secara hukum administratifnya maupun dalam hukum perdata serta pidananya.

5. Apakah yang menjadi hambatan Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan terhadap LAZ?

Jawab:

Hambatannya Kementerian Agama sulit mendeteksi masalah LAZ yang tidak memiliki izin tersebut, karena sering masyarakat membuka LAZ tetapi tidak melapor dan hal tersebut membuat Kementerian Agama tidak mengetahuinya. Atau terkadang juga ada Ormas dan LSM yang dibentuk masyarakat tetapi juga tidak melaporkannya kepada Kementerian Agama. Sampai detik ini Kementerian Agama tidak mengetahui jumlah LAZ seluruhnya di Provinsi Sumatera Utara. Karena banyak yang beralih dari niatnya yang baik.

6. Apakah izin Rumah Zakat Provinsi Sumatera Utara telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?

Jawab:



Rumah zakat di provinsi Sumatera Utara telah terdaftar di Kementerian Agama Sumatera Utara dan mereka merupakan salah satu LAZ dalam kategori yang besar.

7. Ketika semua LAZ harus memiliki izin terlebih dahulu dalam melakukan pengumpulan zakat, bagaimana dengan amil zakat yang ada disetiap mesjid? Karena amil zakat disetiap mesjid itu terbentuk setahun sekali yang biasanya pada bulan ramadhan saja dan tidak memiliki anggaran khusus?

Jawab:

Sebenarnya dikaji dari sisi hukum positif Indonesia amil zakat disetiap mesjid itu *illegal*, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai amil namun dari sisi agama itu tidaklah *illegal* karena amil hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk membantu masyarakat miskin disekitar lingkungan tersebut. Dan mereka juga tidak memiliki ajenis transaksi *no cash*, karena biasanya hanya melalui tunai saja para amil melakukan pembayaran zakat tersebut. Karena syariat yang ada pada agama terkadang berbeda dengan hukum positif Indonesia. Kalau semua ditindak maka semua amil mesjid masuk penjara. Amil zakat di mesjid itu merupakan UPZ, yang menurut ketentuan undang-undang hanyalah untuk mengumpulkan dan bukan untuk mendistribusikan. Jadi setelah dikumpulkan itu disetorkan kepada BAZNAS.

8. Bagaimana pandangan Kementerian Agama ketika ada seorang *muzakki* menyalurkan zakatnya secara langsung ke *mustahiq* tanpa menyalurkannya kepada amil?

Jawab:

Sebenarnya itu menentang hukum positif Indonesia, namun perlu di lihat lagi hukum syariat yang mana memperbolehkan zakat tersebut diserahkan kepada *mustahiq* langsung.

9. Bagaimana peran Kementerian Agama dalam mengawasi Baznas ?

Jawab:

Peran Kementerian Agama di Baznas sekarang ini diperlemah, sebab idak ada lagi peran Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan kepada BAZNAS. Sebab yang berhak melakukannya adalah Gubernur.

10. Mengapa Kementerian Agama belum bisa melakukan pengawasan dan menindaklanjuti seluruh LAZ yang *illegal*?

Jawab:

Karena terdapat hambatan dalam hal keuangan, negara tidak memberikan akomodasi pendukung untuk mengawasi amil tersebut. Keseringan ketika melakukan pengawasan hanyalah memakai biaya pribadi sendiri. Tidak ada dana APBN ataupun APBD yang jelas untuk menindaklanjuti LAZ yang *illegal* tersebut.

Diketahui  
Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf  
Kementerian Agama Prov.Sumatera Utara

**Hoirul Amru Siregar, S.Ag., M.Pd**

Medan, 19 Maret 2018

Hal : **Keterangan Observasi**  
Lampiran : 1 Berkas

**SURAT KETERANGAN**

No: 604/SKT-BM/RZ/III/2018

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Rumah Zakat sebagai lembaga **Amil Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama No. 421 Tahun 2015 beralamat di Jl. Setia Budi No. 32 D, Telp. (061) 8227435**, merupakan lembaga yang bergerak dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, bantuan insidental bencana alam dan bantuan lainnya yang disalurkan melalui beberapa program Nasional.

Berdasarkan surat yang kami terima dengan tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor surat 2831/IL3-AU/UMSU-06/F/2017, melalui surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Auliyani  
Nim : 1406200227  
Fakultas : Hukum  
Prog. Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Telah melakukan penelitian di Rumah Zakat dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik (Studi di Rumah Zakat Setia Budi Medan)".

Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**Kepala Perwakilan  
Rumah Zakat Sumatera Utara**



**Budi Syahputra**  
NIA. 1052013143001

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOTA MEDAN**

**WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM**

Jl. Amaliun / Nusantara No. 3 Tel. (061) 77884583 - Fax. (061) 7325283 Medan 20215 Email : muikotamedan@yahoo.com website : www.muimedan.or.id

Nomor : 09 / DP. 01-II/II/2018  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Penelitian

Medan, 04 Jumadil Akhir 1439 H  
19 Februari 2018 M

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

di -  
**Medan**

*Assalamu 'alaikum, Wr, Wb.*

Dengan hormat, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menerangkan bahwa :

Nama : AULIYANI  
NIM : 1406200227  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

adalah benar telah melakukan penelitian di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, dalam rangka penulisan Skripsi/karya tulis ilmiah S1 dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Elektronik (Studi di Rumah Zakat Medan)**".

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA MEDAN

Sekretaris Umum



Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : AULIYANI  
**NPM** : 1406200227  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK (Studi Di Rumah Zakat Medan)  
**PEMBIMBING I** : FAISAL, S.H., M.Hum  
**PEMBIMBING II** : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.KN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
14-Desember 2017	Materi BAB I skripsi	Perhatikan latar belakang, lanjut Bab II	PF
22 Desember 2017	Materi BAB II	Penulisan dan Materi diperbanyak	PF
31 Januari 2018	Materi BAB II dan BAB III	Kesalahan teknis & Materi dari Narasumber	PF
14/1		ditambah	
19 Februari 2018	Pengjabaran Materi di Bab III	Rapikan Penulisan, <del>Buat</del>	PF
21 Februari 2018	Kesalahan teknis	Daftar pustaka, dan perbaikan -	PF
	hambatan & upaya dipecah	outline (Daftar Isi). Bedah	
		buku.	
23 Februari 2018	Materi BAB III di buat, Sub BAB	Bedah buku dan buat	PF
1 Maret 2018	dilanjutkan ke pembimbing I		PF
8/3.18	Rumusan masalah, Bab III, IV		
18/3.18	Bab IV		
21/3.18	Bab IV, abstrak		
23/3.18	Abstrak		
24/3.18	Ace diperbanyak		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Rizka Syafriana, S.H., M.Kn)